



PUTUSAN

Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kab. Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SAHID DANUJI, SPD., MM. BIN PASMAN**
2. Tempat lahir : Grobogan
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun/6 Oktober 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Karang Rt. 002 Rw. 003 Desa Karanglangu
Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan Provinsi
Jawa Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Terdakwa dilakukan penangkapan pada tanggal 1 November 2022

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Maret 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 6 Maret 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 22 Maret 2023

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum **RINNI PUSPITASARI, S.H., M.H., dkk** dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kediri beralamat di **Jl. Teuku Umar No.18 Kota Kediri**, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Kediri Nomor

Halaman 1 dari 71 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79/Pid.Sus/2023/PN.Gpr. tanggal 21 Februari 2023 tentang penunjukan Penasehat Hukum bagi terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Kediri Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Gpr tanggal 21 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Gpr tanggal 21 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sahid Danuji, Spd., MM. Bin Pasma bersalah melakukan tindak pidana "menyuruh melakukan, turut serta melakukan memalsu rupiah" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 ayat (1) U.U.R.I Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana Dakwaan kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa Sahid Danuji, Spd., MM. Bin Pasma dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi lamanya terdakwa berada dalam tahanan dan **denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan**
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah perangkat handphone dengan merk OPPO type Reno6 model CPH2235 warna stellar black (hitam kebiruan) yang menggunakan IMEI(1) 869793054969530 IMEI(2) 8697930549695222 yang terpasang SIM card dengan nomor 0853-1936-5003.
 - 1 (satu) buah Mesin hitung uang merk Prime Dinamic model 996 (value counter) warna putih No. 9962101380P.
 - 74 (tujuh puluh empat) screenshot percakapan WhatsApp dari handphone merk OPPO type Reno6 model CPH2235 warna stellar black (hitam kebiruan) yang terpasang SIM card dengan nomor 0853-1936-5003 dengan kontak Yai Purwodadi nomor 0813-2576-0208.

Dipergunakan dalam perkara atas nama FERY FERNANDO Alias FERY

Halaman 2 dari 71 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah perangkat handphone dengan merk Samsung type Galaxy A32 model SM-A325F/DS warna Biru tosca yang menggunakan IMEI 1 352160553025582 imei 2 352320963025586 yang terpasang SIM card dengan nomor 0813-2576-0208
- 1 (satu) buah Mesin hitung uang merk Prime Dinamic model 996 (value counter) warna putih No. 9962112200808

Dimusnahkan

- 1 (satu) buku tabungan BRI Britama No. Rekening 0076-01-023706-50-5, atas nama SAHID DANUJI, S.Pd
- 1 (satu) buku tabungan BCA No. Rekening 0811095116 atas nama SAHID DANUJI.

Dikembalikan kepada Terdakwa

4. Biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui perbuatannya atas perbuatannya dan Terdakwa merasa menyesal dan bersalah serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

-----Bahwa ia terdakwa SAHID DANUJI, Spd., MM. Bin PASMAN baik sendiri maupun bersama-sama dengan saksi FERY FERNANDO Alias FERY, saksi WATIM Alias DONI, saksi ROSYIDIN Alias DIMAS Alias ARUL, Saksi SAMTURI, saksi SUKIRNO alias ABAH, saksi SUNTORO AliasTORO(masing-masing saksi dilakukan penuntutan terpisah)dan Sdr. SUKARYANTO (DPO) pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekira bulan Maret 2022 sampai dengan bulan September 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2022, bertempat bertempat rumah kontrakan di Jalan Cigugur Girang Kampung Cipanjak, No. 208, RT 001/RW 011, Desa Cigugur Girang, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara (berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP : Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan

Halaman 3 dari 71 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan) sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan memalsu rupiah Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal sekira bulan Oktober 2021 saksi ROSYIDIN Alias DIMAS Alias ARUL yang memiliki keterampilan atau membuat design uang dan plat seng mengajak saksi WATIM Alias DONI dan saksi FERYYY FERNANDO Alias FERY membuat uang palsu, kemudian sekira bulan Nopember 2021 saksi WATIM Alias DONI mencari pemberi dana atau pemodal untuk membuat uang Rupiah palsu yaitu Terdakwa dengan cara mengadakan pertemuan antara Terdakwa yang dipanggil "Yai" kepada saksi FERYYY FERNANDO Alias FERY bersama-sama saksi WATIM Alias DONI di hotel Savoy Homann Bandung Jalan Asia Afrika No.112, Cikawao, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat, setelah bertemu dengan Terdakwa kemudian saksi FERYYY FERNANDO Alias FERY menyampaikan akan membuat uang sendiri dan memberikan keuntungan berkali-kali lipat kepada Terdakwa untuk membuat uang tersebut, kemudian Terdakwa menyetujui bekerja sama sebagai pemodal asalkan produksi yang dihasilkan saksi FERYYY FERNANDO Alias FERY nantinya persis seperti uang asli kemudian setelah menyetujui saksi FERYYY FERNANDO Alias FERY dan saksi WATIM Alias DONI pergi meninggalkan tempat tersebut.
- kemudian sekira tanggal 8 Desember 2021 untuk menjalankan usaha uang Rupiah palsu tersebut saksi FERYYY FERNANDO Alias FERY dan saksi WATIM Alias DONI mendatangi rumah Terdakwa di Dusun Karang Rt. 002 Rw. 003 Desa Karanglangu Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah, saat bertemu dengan Terdakwa kembali membahas tentang permodalan produksi rumah uang tersebut, kemudian Terdakwa sepakat dengan membuat kesepakatan secara tertulis dengan tulisan tangan Terdakwa dalam bentuk surat Kesepakatan yang ditandatangani tanggal 8 Desember 2021 dengan selaku pihak I atas nama FERYYY FERNANDO Alias FERY dan pihak kedua atas nama SAHID DANUJI (Terdakwa) yang pada pokoknya :
 1. Pihak Kedua investasi kepada pihak I dana sebesar 3 Miliar dan mendapatkan hasil 9 Miliar
 2. Pihak kedua menginvestasikan 20 miliar, setelah 5 tahun dan tersebut dihibahkan dengan syarat pembelian BPR berjalan lancar.
- Setelah kesepakatan tersebut ditandatangani para pihak kemudian

Halaman 4 dari 71 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keesokan harinya Terdakwa mentrasfer dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan Nomor rekening 007601023706505 atas nama SAHID DANUJI sebesar Rp. 2.700.000.000,- (dua miliar tujuh ratus juta rupiah) kerekening BRI No. Rek 040801000948567 atas nama FERYY FERNANDO, setelah menerima uang tersebut selanjutnya saksi FERYY FERNANDO Alias FERY, memberitahukan kepada saksi WATIM Alias DONI dan saksi ROSYIDIN Alias DIMAS Alias ARULdimana kemudian saksi WATIM Alias DONI merekrut pekerja yang dapat menjaga rahasia dan dipercaya serta memiliki keterampilan yaitu Sdr.SUKARYANTO (DPO) untuk memesan dan membeli perlengkapan dan alat -alat yang dibutuhkan untuk membuat uang Rupiah palsu dan operator mencetak uang Rupiah palsu dengan mesin yang akan dibeli, Saksi SAMTURI, untuk melakukan pekerjaan menyablon dan membuat Pita lem dan prespada uang palsu, Saksi SUKIRNO alias ABAH untuk melakukan mengelem uang dan menempel pita pada uang palsu, Saksi SUNTORO alias TORO untuk melakukan memasang uang pada pita uang, pengeleman, pengepresan, penyemprotan pylog timbul, potong manual selanjutnya saksi FERYY FERNANDO Alias FERY mencari rumah kontrakan di Jalan Cigugur Girang Kampung Cipanjak, No. 208, RT 001/RW 011, Desa Cigugur Girang, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat sebagai rumah produksi.

- Kemudian dikarenakan saksi FERYY FERNANDO Alias FERY masih membutuhkan dana untuk membeli bahan-bahan yang habis dan meminta untuk bayar pekerja kemudian saksi FERYY FERNANDO Alias FERY kembali meminta uang kepada Terdakwa dan mentrasfer beberapa kali kepada Saksi Feryy Fernando Alias FERY dan menerima :

No.	Tanggal	Pengirim	Tujuan	Nominal
1	18 Januari 2022	BRI No. Rek. 00760100291330 atas nama PT. Bensilatu Jember Sembhodo	Feryy Fernando Alias FERY BRI No. Rek 040801000948567	Rp. 100.000.000,-
2	30 Januari 2022	BRI No. Rek. 00760100291330 atas nama PT. Bensilatu Jember	Feryy Fernando Alias FERY BRI No. Rek 040801000948567	Rp. 100.000.000,-



		Sembhodo		
3.	30 Januari 2022	BRI No. Rek. 007602000093505 atas nama Sahid Danuji (rekening Valas)	Feryy Fernando Alias FERY BRI No. Rek 040801000948567	Rp. 50.000.000,-
4.	20 Februari 2022	BRI No. Rek. 00760100291330 atas nama PT. Bensilatu Jember Sembhodo	Feryy Fernando Alias FERY BRI No. Rek 040801000948567	Rp. 20.000.000,-
5.	21 Februari 2022	BRI No. Rek. 00760100291330 atas nama PT. Bensilatu Jember Sembhodo	Feryy Fernando Alias FERY BRI No. Rek 040801000948567	Rp. 50.000.000,-
6.	22 Februari 2022	BRI No. Rek. 00760100291330 atas nama PT. Bensilatu Jember Sembhodo	Feryy Fernando Alias FERY BRI No. Rek 040801000948567	Rp. 30.000.000,-

- Bahwa setelah mesin-mesin dan bahan sudah berada rumah kontrakan di Jalan Cigugur Girang Kampung Cipanjak, No. 208, RT 001/RW 011, Desa Cigugur Girang, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat dan Saksi SAMTURI Bin EMAD, Saksi SUKIRNO alias ABAH Bin (alm) MARIMA dan Saksi SUNTORO alias TORO Bin (Alm) CARYANI telah diajari oleh saksi WATIM Alias DONI dalam melakukan produksi kemudian melakukan produksi uang Rupiah palsu dikerjakan pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekira bulan Maret 2022 sekira pukul 10.00 Wib memulai pekerjaan, dimanasaksi WATIM Alias DONI dan saksi ROSYIDIN Alias DIMAS Alias ARUL mengkordinir pekerja dan membagi pekerjaan saksi ROSYIDIN Alias DIMAS Als ARUL mendesign atau mengedit gambar uang menggunakan komputer serta mengoperasikan mesin CTP, kemudian mencetak dalam plat untuk di pasang dalam 1 (satu) unit mesin GTO 4 warna, merk "HEIDELBERG dan memastikan cetakan sampai dengan memperoleh gambar atau hasil yang sempurna, selanjutnya Sdr. SUKARYANTO (DPO) mencetak kertas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ajimere/ Duppon dan tinta yang telah dipesan khusus setelah dicetak terdapat gambar mirip uang rupiah asli pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun emisi tahun 2016 setelah tercetak tercetak dalam 2 sisi dimana untuk sisi gambar pahlawan sudah dilubangi untuk tempat pita, selanjutnya Saksi SUKIRNO alias ABAH atas Kertastersebut direkatkan/lem menggunakan lem semprot ditambahkan pita pada lubang yang telah tersedia, Saksi SUNTORO alias TORO untuk melakukan memasang uang pada pita uang, pengeleman, selanjutnya saksi WATIM Alias DONI mengelem dengan menggunakan 3 M 77 dengan cara di semprotkan pada kedua sisi lembaran uang menjadi satu menggunakan mesin press sablon dengan panas 60 derajat setelah proses pres kemudian saksi WATIM Alias DONI menyerahkan kepada Saksi SAMTURI, berupa lembaran dua sisi tersebut direkatkan kemudian dibawa kemesin percetakan jenis toko yang dioperasikan oleh Saksi SAMTURI kepada Saksi SUNTORO alias TORO yang bertugas membuat tekstur kasar dengan menggunakan lem saporo atau pilox clear, setelah kering lembaran tersebut diserahkan kepada saksi WATIM Alias DONI satu lembar cetakan yang didalamnya berisi 4 (empat) buah untuk dimasukkan ke dalam meja kaca dan Saksi SUNTORO alias TORO dengan menggunakan penggaris dan cutter memotong sesuai ukuran hingga hasilnya dalam bentuk uang rupiah dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar hingga berhasil sekira mencetak sebanyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), selanjutnya saksi WATIM Alias DONI dan saksi ROSYIDIN Alias DIMAS Alias ARUL menyimpan rupiah palsu tersebut dalam box yang diletakkan di dalam rumah kontrakan tersebut dan memberitahukan hasilnya kepada saksi FERYY FERNANDO Alias FERY.

- kemudian pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Mei 2022 bertempat di rumah kontrakan produksi uang Rupiah palsu tersebut saksi FERYY FERNANDO Alias FERY kembali datang untuk melihat dan mengambil uang Rupiah palsu rupiah pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun emisi tahun 2016 yang awalnya dapat mencetak uang Rupiah palsu sekira sebanyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kemudian saksi WATIM Alias DONI menyerahkan kepada saksi FERYY FERNANDO Alias FERY, mengedarkan uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut dengan cara menyetorkan ke dalam mesin CRM atau Cash Recycling Machine (CRM) pada BRI dan

Halaman 7 dari 71 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BCA pada rupiah palsu yang berhasil maka akan masuk pada rekening Bank tersebut, sedangkan yang gagal saksi FERY FERNANDO Alias FERY membawa pulang kembali uang rupiah palsu sisa setoran pada mesin CRM.

- Kemudian Terdakwa sekira pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi bulan Juli tahun 2022 menyakan hasil produksi uang Rupiah palsu kepada saksi FERY FERNANDO Alias FERY dan sepakat bertemu di Bandung di Hotel Istana Syariah Pekalongan, selanjutnya saksi FERY FERNANDO Alias FERY datang ketempat dan waktu yang telah ditentukan tersebut saat bertemu Terdakwa di sebuah kamar hotel tersebut saksi FERY FERNANDO Alias FERY menunjukan uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sejumlah Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) saat diterima dan dicek uang rupiah palsu serta dicoba menggunakan mesin penghitung uang yang dibawa oleh saksi FERY FERNANDO Alias FERY oleh Terdakwa menolak uang rupiah palsu tersebut dan dikembalikan kepada saksi FERY FERNANDO Alias FERY untuk dapat diperbaiki karena hasilnya masih halus dan mengkilap, selanjutnya saksi FERY FERNANDO Alias FERY pergi membawa uang rupiah palsu tersebut.
- kemudian pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Juli sampai dengan bulan September 2022 bertempat rumah kontrakan di Jl. Cigugur Girang Kampung Cipandak No. 208, RT.01 RW.11, Desa Cigugur Girang, Kecamatan Parompong, Kabupaten Bandung Barat kembali memproduksi dan menyempurnakan uang rupiah palsu yang dilakukan Saksi SAMTURI, Saksi SUKIRNO alias ABAH dan Saksi SUNTORO alias TORO, saksi WATIM Alias DONI, saksi FERY FERNANDO Alias FERY, saksi ROSYIDIN Alias DIMAS Alias ARUL dan Sdr. SUKARYANTO (DPO) dengan tugas dan pelaksanaan sebagaimana tersebut diatas dan berhasil mencetak uang rupiah palsu untuk kemudian saksi WATIM Alias DONI menyimpan uang tersebut di rumah kontrakan tersebut.
- Bahwa saksi ROSYIDIN Alias DIMAS Alias ARUL dan saksi WATIM Alias DONI atas uang rupiah palsu yang telah diproduksi dan disimpan tersebut kepada saksi DONNY AFRIANDA NOTOWIRYO alias BANYU BIRU, yaitu :
 - Pada sekira bulan Juni 2022 bertempat di Pasteur Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, saksi ROSYIDIN Alias DIMAS Alias ARUL dan WATIM Als DONI Bin Alm

Halaman 8 dari 71 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUMADI menjual dengan menyerahkan uang rupiah palsu sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi DONNY AFRIANDA NOTOWIRYO ALIAS BANYU BIRU.

- Pada sekira bulan Juli 2022 bertempat di Pasteur Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat Terdakwa menjual dengan menyerahkan uang rupiah palsu sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada saksi DONNY AFRIANDA NOTOWIRYO ALIAS BANYU BIRU.
- Pada sekira bulan September 2022 di Alfa daerah *Cimahi* Kabupaten Bandung Barat Terdakwa menjual dengan menyerahkan uang rupiah palsu sebesar Rp.560.000.000,- (lima ratus enampuluhjuta rupiah) kepada saksi DONNY AFRIANDA NOTOWIRYO ALIAS BANYU BIRU.
- Bahwa uang rupiah palsu tersebut pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira 19.50 WIB oleh saksi MISTUN beredar dan diterima oleh saksi Mohammad Rizal Ashari selaku agen BRI Link dirumahnya Dusun /desa Krandang RT/RW 02/01 Kecamatan Kras kabupaten Kediri dengan cara menyetorkan uang rupiah palsu sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada agen BRI Link milik saksi MOHAMMAD RIZAL ASHARI untuk di transfer dalam rekening BRI ke rek 628001024254532 sebesar 1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) ke No rek. 628001018233530 (rek Ririn Puji Astutik dan biaya setor sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) pada saat akan disetorkan Ke Bri unit kras ternyata terdeteksi uang palsu sehingga melaporkan kejadian tersebut ke POLRES Kediri dan ditindaklanjuti pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 di Dusun Krandang RT 02 RW 01 Desa Krandang Kecamatan kras Kabupaten Kediri petugas kepolisian melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap saksi MISTUN atas pengembangan dari saksi Mistun POLRES Kediri melakukan pengamanan kepada saksi ROSYIDIN Alias DIMAS Alias ARUL pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 WIB dirumah kontrakan di Perum Margamulya Regensi Blok B 211 Jalan Ciawitali Desa Cimahi kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi selanjutnya dilakukan pengembangan sekira pukul 23.00 WIB dirumah kontrakan di Jalan Cigugur Girang Kampung Cipanjak, No. 208, RT 001/RW 011, Desa Cigugur Girang, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat dimana mengamankan saksi

Halaman 9 dari 71 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMTURI, saksi SUKIRNO alias ABAH, saksi SUNTORO alias TORO, sedangkan Sdr. SUKARYANTO (DPO) berhasil melarikan diri dimana rumah kontrakan tersebut yang dijadikan tempat produksi uang rupiah palsu juga diamankan barang bukti yang digunakan memproduksi uang rupiah palsu merupakan milik saksi FERY FERNANDO Alias FERY yang modalnya didapat dari Terdakwa berupa :

1. 2 (dua) buah monitor computer merk VIEWSONIC;
2. 2 (dua) buah CPU computer;
3. 2 (dua) buah mouse komputer;
4. 2 (dua) buah keyboard computer;
5. 1 (satu) unit mesin CTV (mesin plat);
6. 1 (satu) unit mesin cuci plat;
7. 1 (satu) unit mesin GTO 4 warna, merk "HEIDELBERG";
8. 1 (satu) unit mesin GTO 1 warna;
9. 1 (satu) unit mesin confire;
10. 1 (satu) buah meja kertas;
11. 1 (satu) cairan pelindung merk "LITHO";
12. 1 (satu) cairan Developer merk "Technova" ukuran 10 liter;
13. 1 (satu) cairan Developer merk "Technova" ukuran 5 liter;
14. 3 (tiga) jurigen cairan GOM @ 5 liter;
15. 4 (empat) dus Plat;
16. 1 (satu) buah compressor merk "MULTIPRO";
17. 3 (tiga) buah tinta ultraviolet / UV;
18. 7 (tujuh) tinta warna CMYK;
19. 2 (dua) pengencer tinta (OPV-S)
20. 50 (lima puluh) botol / kaleng bekas lem semprot Merk "Super 77";
21. 4 (empat) botol / kaleng bekas SAPPOLO sand clear;
22. 1 (satu) unit mesin toko (mesin cetak plat);
23. 2 (dua) botol air pembersih merk "ULTRA CLEAN";
24. 1 (satu) jurigen GUM isi 4 liter merk "TECHNO CHEMICAL".
25. 1 (satu) jurigen pengencer tinta isi 1 (satu) liter;
26. 1 (satu) buah kaca ukuran 30x40 (tatakan lem);
27. 2 (dua) buah meja kaca;
28. 1 (satu) buah mesin pres merk "APOLLO";
29. 1 (satu) buah pisau potong;
30. 1 (satu) unit mesin potong;
31. 2 (dua) jurigen air pembersih ukuran 4 liter;

Halaman 10 dari 71 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 32.2 (dua) botol pembersih plat merk "Natural chem";
- 33.1 (satu) bendel ban / lak uang bank BRI nilai nominal Rp 5.000.000,- ;
- 34.1 (satu) bendel ban / lak uang bank bjb nilai nominal Rp 10.000.000,-;
- 35.1 (satu) bendel ban / lak uang bank BCA nilai nominal Rp 10.000.000,-;
- 36.1 (satu) buah printer merk HP;
- 37.5 (lima) botol / kaleng sand clear merk SAPPOLO @ 400 ml;
- 38.1 (satu) jurigen RWA isi 20 liter;
- 39.1 (satu) buah lampu ultraviolet / UV;
- 40.1 (satu) unit mesin spiral merk "The ARMADILLO";
- 41.1 (satu) botol / kaleng lem semprot merk "Super 77";
- 42.4 (empat) jurigen campuran air merk "Strecker";
- 43.1 (satu) buah mesin lobang merk "Commbind";
- 44.235 (dua ratus tiga puluh lima) lembar plat sudah tercetak nomor seri uang;
- 45.1 (satu) mesin spiral;
- 46.1 (satu) buah mesin penghitung uang, merk "Prime Dinamic";
- 47.48 (empat puluh delapan) lembar pita uang;
- 48.980 (sembilan ratus delapan puluh) lembar kertas bergambar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) belum terdapat pita uang;
- 49.27 (dua puluh) lembar kertas bergambar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sudah terdapat pita uang;
- 50.19 (sembilan belas) RIM kertas plano besar;
- 51.1 (satu) RIM kertas plano ukuran 34 cm;
- 52.1 (satu) buah Cutter;
- 53.1 (satu) buah penggaris besi;
- 54.1 (satu) unit mesin Nomerator
- Kemudian dilakukan pengembangan pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira jam 09.00 WIB di Apartemen Gateway lantai 8 room 802, Jl. Gunung Batu No. 202a, Sukaraja Kec. Cicendo Kota Bandung Jawa Barat mengamankan saksi FERY FERNANDO Alias FERY dan saksi WATIM Alias DONI serta diamankan barang berupa 100 (seratus) lembar pecahan uang seratus ribuan palsu yaitu :
 - 3 (tiga) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri LEU108222

Halaman 11 dari 71 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri LEU108257
- 1 (satu) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri LEU108220
- 1 (satu) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri LEU108223
- 1 (satu) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri LEU108229
- 1 (satu) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri LEU108258
- 1 (satu) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri LEU108070
- 1 (satu) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri LEU108071
- 1 (satu) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri LEU108072
- 1 (satu) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri LEU108074
- 1 (satu) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri LEU108234
- 1 (satu) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri LEU108238
- 1 (satu) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri LEU108212
- 1 (satu) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri LEU108218
- 2 (dua) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri LEU108098
- 2 (dua) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri LEU108095
- 1 (satu) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri DQF132222
- 1 (satu) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri DQF132223
- 1 (satu) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri DQF132256
- 1 (satu) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri DQF132254
- 1 (satu) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri DQF132258
- 1 (satu) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri DQF132098
- 1 (satu) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri DQF132095
- 1 (satu) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri DQF132236
- 1 (satu) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri DQF132249
- 1 (satu) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri DQF132078
- 1 (satu) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri DQF132212
- 2 (dua) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri DQF132224
- 2 (dua) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri DQF132096
- 2 (dua) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri DQF132226
- 2 (dua) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri DQF132249
- 2 (dua) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri DQF132218
- 2 (dua) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri DQF132255
- 2 (dua) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri DQF132100
- 2 (dua) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri KKD174255
- 2 (dua) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri KKD174225

Halaman 12 dari 71 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri KKD174100
- 1 (satu) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri KKD174212
- 1 (satu) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri KKD174218
- 1 (satu) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri KKD174219
- 1 (satu) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri KKD174222
- 1 (satu) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri KKD174224
- 1 (satu) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri KKD174235
- 1 (satu) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri KKD174241
- 1 (satu) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri KKD174260
- 1 (satu) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri KKD174098
- 1 (satu) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri KKD174073
- 1 (satu) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri KKD174074
- 1 (satu) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri KKD174077
- 1 (satu) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri KKD174078
- 1 (satu) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri NKQ156249
- 1 (satu) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri NKQ156238
- 1 (satu) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri NKQ156236
- 1 (satu) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri NKQ156235
- 3 (tiga) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri NKQ156212
- 1 (satu) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri NKQ156218
- 1 (satu) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri NKQ156219
- 2 (dua) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri NKQ156070
- 1 (satu) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri NKQ156072
- 2 (dua) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri NKQ156074
- 3 (tiga) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri NKQ156077

Halaman 13 dari 71 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri NKQ156222
- 2 (dua) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri NKQ156223
- 1 (satu) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri NKQ156224
- 2 (dua) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri NKQ156225
- 1 (satu) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri NKQ156226
- 2 (dua) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri NKQ156255
- 1 (satu) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri NKQ156256
- 1 (satu) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri NKQ156257
- 1 (satu) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri NKQ156258
- 3 (tiga) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri NKQ156260
- 2 (dua) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri NKQ156098
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan sadar telah membuat uang rupiah palsu yang tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memproduksi uang rupiah palsu, namun karena menginginkan keuntungan yang besar terdakwa masih memperkerjakan saksi FERY FERNANDO Alias FERY, saksi ROSYIDIN Alias DIMAS Alias ARUL, saksi WATIM Alias DONIsaksi SAMTURI, saksi SUKIRNO alias ABAH dan saksi SUNTORO alias TORO untuk memalsu atau memproduksi uang rupiah palsu.
- Berdasarkan Surat hasil penelitian atas Uang yang diragukan keasliannya yang diterbitkan Bank Indonesia Kantor Perwakilan Kediri No 24/182/Kd/Sdrt/Rhs tanggal 28 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Deputy Kepala Perwakilan Sdri. Wihujeng Ayu Rengganis selaku Asisten Direktur melakukan penelitian terhadap 4.054 (empat ribu lima puluh empat) uang yang diragukan keasliannya kecuali 1 (satu)

Halaman 14 dari 71 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan rincian

:

No	Nama	Tidak asli	Asli
1	BB saksi FERYY FERNANDO Bin Alm HERY SUNARDI	100	-
2	BB saksi HANDYAN FATUR RAHMAN Als ANDI Bin RIYANTO	319	-
3	BB saksi MISTUN Binti Alm DAMIS	97	-
4	BB saksi MOHAMMAD RIZAL AZHARI	40	-
5	BB saksi ALVI BUDI S Als AJI Bin JOKO WALUYO	3.497	-
6	BB saksi ROSYIDIN Als DIMAS Als ARUL Bin Alm AHMAD	1	1
Total		4.054	1

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 7 tahun 2011 tentang Mata Uang Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana.-----

-

ATAU

Kedua

----- Bahwa ia terdakwa SAHID DANUJI, Spd., MM. Bin PASMAN baik sendiri maupun bersama-sama dengan saksi FERYY FERNANDO Alias FERY, saksi WATIM Alias DONI, saksi ROSYIDIN Alias DIMAS Alias ARUL, Saksi SAMTURI, saksi SUKIRNO alias ABAH, saksi SUNTORO Alias TORO, saksi DONNY AFRIANDA NOTOWIRYO Alias BANYU BIRU (masing-masing saksi dilakukan penuntutan terpisah) dan Sdr. SUKARYANTO (DPO) pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekira bulan Maret 2022 sampai dengan bulan September 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2022, bertempat bertempat rumah kontrakan di Jalan Cigugur Girang Kampung Cipanjak, No. 208, RT 001/RW 011, Desa Cigugur Girang, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara (berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP : Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih

Halaman 15 dari 71 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan) sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal sekira bulan Oktober 2021 saksi ROSYIDIN Alias DIMAS Alias ARUL yang memiliki keterampilan atau membuat design uang dan plat seng mengajak saksi WATIM Alias DONI dan saksi FERY FERNANDO Alias FERY membuat uang palsu, kemudian sekira bulan Nopember 2021 saksi WATIM Alias DONI mencari pemberi dana atau pemodal untuk membuat uang Rupiah palsu yaitu Terdakwa dengan cara mengadakan pertemuan antara Terdakwa yang dipanggil "Yai" kepada saksi FERY FERNANDO Alias FERY bersama-sama saksi WATIM Alias DONI di hotel Savoy Homann Bandung Jalan Asia Afrika No.112, Cikawao, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat, setelah bertemu dengan Terdakwa kemudian saksi FERY FERNANDO Alias FERY menyampaikan akan membuat uang sendiri dan memberikan keuntungan berkali-kali lipat kepada Terdakwa untuk membuat uang tersebut, kemudian Terdakwa menyetujui bekerja sama sebagai pemodal asalkan produksi yang dihasilkan saksi FERY FERNANDO Alias FERY nantinya persis seperti uang asli kemudian setelah menyetujui saksi FERY FERNANDO Alias FERY dan saksi WATIM Alias DONI pergi meninggalkan tempat tersebut.
- kemudian sekira tanggal 8 Desember 2021 untuk menjalankan usaha uang Rupiah palsu tersebut saksi FERY FERNANDO Alias FERY dan saksi WATIM Alias DONI mendatangi rumah Terdakwa di Dusun Karang Rt. 002 Rw. 003 Desa Karanglangu Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah, saat bertemu dengan Terdakwa kembali membahas tentang permodalan produksi rumah uang tersebut, kemudian Terdakwa sepakat dengan membuat kesepakatan secara tertulis dengan tulisan tangan Terdakwa dalam bentuk surat Kesepakatan yang ditandatangani tanggal 8 Desember 2021 dengan selaku pihak I atas nama FERY FERNANDO Alias FERY dan pihak kedua atas nama SAHID DANUJI (Terdakwa) yang pada pokoknya :
 1. Pihak Kedua investasi kepada pihak I dana sebesar 3 Miliar dan mendapatkan hasil 9 Miliar
 2. Pihak kedua menginvestasikan 20 miliar, setelah 5 tahun dan tersebut dihibahkan dengan syarat pembelian BPR berjalan lancar.

Halaman 16 dari 71 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah kesepatan tersebut ditandatangani para pihak kemudian keesokan harinya Terdakwa mentrasfer dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan Nomor rekening 007601023706505 atas nama SAHID DANUJI sebesar Rp. 2.700.000.000,- (dua miliar tujuh ratus juta rupiah) kerekening BRI No. Rek 040801000948567 atas nama FERYY FERNANDO, setelah menerima uang tersebut selanjutnya saksi FERYY FERNANDO Alias FERY, memberitahukan kepada saksi WATIM Alias DONI dan saksi ROSYIDIN Alias DIMAS Alias ARULdimana kemudian saksi WATIM Alias DONI merekrut pekerja yang dapat menjaga rahasia dan dipercaya serta memiliki keterampilanyaitu Sdr.SUKARYANTO (DPO) untuk memesan dan membeli perlengkapan dan alat -alat yang dibutuhkan untuk membuat uang Rupiah palsu dan operator mencetak uang Rupiah palsu dengan mesin yang akan dibeli, Saksi SAMTURI, untuk melakukan pekerjaan menyablon dan membuat Pita lem dan prespada uang palsu, Saksi SUKIRNO alias ABAH untuk melakukan mengelem uang dan menempel pita pada uang palsu, Saksi SUNTORO alias TORO untuk melakukan memasang uang pada pita uang, pengeleman, pengepresan, penyemprotan pylog timbul, potong manual selanjutnya saksi FERYY FERNANDO Alias FERY mencari rumah kontrakan di Jalan Cigugur Girang Kampung Cipanjak, No. 208, RT 001/RW 011, Desa Cigugur Girang, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat sebagai rumah produksi.
- Kemudian dikarenakan saksi FERYY FERNANDO Alias FERY masih membutuhkan dana untuk membeli bahan-bahan yang habis dan meminta untuk bayar pekerja kemudian saksi FERYY FERNANDO Alias FERY kembali meminta uang kepada Terdakwa dan mentrasfer beberapa kali kepada Saksi Feryy Fernando Alias FERY dan menerima :

No.	Tanggal	Pengirim	Tujuan	Nominal
1	18 Januari 2022	BRI No. Rek. 00760100291330 atas nama PT. Bensilatu Jember Sembhodo	Feryy Fernando Alias FERY BRI No. Rek 040801000948567	Rp. 100.000.00 0,-
2	30 Januari	BRI No. Rek.	Feryy Fernando	Rp.

Halaman 17 dari 71 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Gpr



	2022	00760100291330 atas nama PT. Bensilatu Jember Sembhodo	Alias FERY BRI No. Rek 040801000948567	100.000.00 0,-
3.	30 Januari 2022	BRI No. Rek. 007602000093505 atas nama Sahid Danuji (rekening Valas)	Feryy Fernando Alias FERY BRI No. Rek 040801000948567	Rp. 50.000.000, -
4.	20 Februari 2022	BRI No. Rek. 00760100291330 atas nama PT. Bensilatu Jember Sembhodo	Feryy Fernando Alias FERY BRI No. Rek 040801000948567	Rp. 20.000.000, -
5.	21 Februari 2022	BRI No. Rek. 00760100291330 atas nama PT. Bensilatu Jember Sembhodo	Feryy Fernando Alias FERY BRI No. Rek 040801000948567	Rp. 50.000.000, -
6.	22 Februari 2022	BRI No. Rek. 00760100291330 atas nama PT. Bensilatu Jember Sembhodo	Feryy Fernando Alias FERY BRI No. Rek 040801000948567	Rp. 30.000.000, -

- Bahwa setelah mesin-mesin dan bahan sudah berada rumah kontrakan di Jalan Cigugur Girang Kampung Cipanjak, No. 208, RT 001/RW 011, Desa Cigugur Girang, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat dan Saksi SAMTURI Bin EMAD, Saksi SUKIRNO alias ABAH Bin (alm) MARIMA dan Saksi SUNTORO alias TORO Bin (Alm) CARYANI telah diajari oleh saksi WATIM Alias DONI dalam melakukan produksi kemudian melakukan produksi uang Rupiah palsu dikerjakan pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekira bulan Maret 2022 sekira pukul 10.00 Wib memulai pekerjaan, dimanasaksi WATIM Alias DONI dan saksi ROSYIDIN Alias DIMAS Alias ARUL mengkordinir pekerja dan membagi pekerjaan saksi ROSYIDIN Alias DIMAS Als ARUL mendesign atau mengedit gambar uang menggunakan komputer serta mengoperasikan mesin CTP, kemudian mencetak dalam plat untuk di pasang dalam 1 (satu) unit mesin GTO 4 warna, merk "HEIDELBERG dan memastikan cetakan sampai dengan memperoleh gambar atau hasil yang sempurna, selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. SUKARYANTO (DPO) mencetak kertas Ajimere/ Duppon dan tinta yang telah dipesan khusus setelah dicetak terdapat gambar mirip uang rupiah asli pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun emisi tahun 2016 setelah tercetak tercetak dalam 2 sisi dimana untuk sisi gambar pahlawan sudah dilubangi untuk tempat pita, selanjutnya Saksi SUKIRNO alias ABAH atas Kertas tersebut direkatkan/lem menggunakan lem semprot ditambahkan pita pada lubang yang telah tersedia, Saksi SUNTORO alias TORO untuk melakukan memasang uang pada pita uang, pengeleman, selanjutnya saksi WATIM Alias DONI mengelem dengan menggunakan 3 M 77 dengan cara di semprotkan pada kedua sisi lembaran uang menjadi satu menggunakan mesin press sablon dengan panas 60 derajat setelah proses pres kemudian saksi WATIM Alias DONI menyerahkan kepada Saksi SAMTURI, berupa lembaran dua sisi tersebut direkatkan kemudian dibawa kemesin percetakan jenis toko yang dioperasikan oleh Saksi SAMTURI kepada Saksi SUNTORO alias TORO yang bertugas membuat tekstur kasar dengan menggunakan lem saporo atau pilox clear, setelah kering lembaran tersebut diserahkan kepada saksi WATIM Alias DONI satu lembar cetakan yang didalamnya berisi 4 (empat) buah untuk dimasukkan ke dalam meja kaca dan Saksi SUNTORO alias TORO dengan menggunakan penggaris dan cutter memotong sesuai ukuran hingga hasilnya dalam bentuk uang rupiah dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar hingga berhasil sekira mencetak sebanyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), selanjutnya saksi WATIM Alias DONI dan saksi ROSYIDIN Alias DIMAS Alias ARUL menyimpan rupiah palsu tersebut dalam box yang diletakkan di dalam rumah kontrakan tersebut dan memberitahukan hasilnya kepada saksi FERYY FERNANDO Alias FERY.

- kemudian pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Mei 2022 bertempat di rumah kontrakan produksi uang Rupiah palsu tersebut saksi FERYY FERNANDO Alias FERY kembali datang untuk melihat dan mengambil uang Rupiah palsu rupiah pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun emisi tahun 2016 yang awalnya dapat mencetak uang Rupiah palsu sekira sebanyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kemudian saksi WATIM Alias DONI menyerahkan kepada saksi FERYY FERNANDO Alias FERY, mengedarkan uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut dengan cara menyetorkan ke dalam mesin CRM atau Cash Recycling Machine (CRM) pada BRI dan

Halaman 19 dari 71 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BCA pada rupiah palsu yang berhasil maka akan masuk pada rekening Bank tersebut, sedangkan yang gagal saksi FERYY FERNANDO Alias FERY membawa pulang kembali uang rupiah palsu sisa setoran pada mesin CRM.

- Kemudian Terdakwa sekira pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi bulan Juli tahun 2022 menyakan hasil produksi uang Rupiah palsu kepada saksi FERYY FERNANDO Alias FERY dan sepakat bertemu di Bandung di Hotel Istana Syariah Pekalongan, selanjutnya saksi FERYY FERNANDO Alias FERY datang ketempat dan waktu yang telah ditentukan tersebut saat bertemu Terdakwa di sebuah kamar hotel tersebut saksi FERYY FERNANDO Alias FERY menunjukan uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sejumlah Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) saat diterima dan dicek uang rupiah palsu serta dicoba menggunakan mesin penghitung uang yang dibawa oleh saksi FERYY FERNANDO Alias FERY oleh Terdakwa menolak uang rupiah palsu tersebut dan dikembalikan kepada saksi FERYY FERNANDO Alias FERY untuk dapat diperbaiki dikarenakan hasilnya masih halus dan mengkilap, selanjutnya saksi FERYY FERNANDO Alias FERY pergi membawa uang rupiah palsu tersebut.
- kemudian pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Juli sampai dengan bulan September 2022 bertempat rumah kontrakan di Jl. Cigugur Girang Kampung Cipandak No. 208, RT.01 RW.11, Desa Cigugur Girang, Kecamatan Parompong, Kabupaten Bandung Barat kembali memproduksi dan menyempurnakan uang rupiah palsu yang dilakukan Saksi SAMTURI, Saksi SUKIRNO alias ABAH dan Saksi SUNTORO alias TORO, saksi WATIM Alias DONI, saksi FERYY FERNANDO Alias FERY, saksi ROSYIDIN Alias DIMAS Alias ARUL dan Sdr. SUKARYANTO (DPO) dengan tugas dan pelaksanaan sebagaimana tersebut diatas dan berhasil mencetak uang rupiah palsu untuk kemudian saksi WATIM Alias DONI menyimpan uang tersebut di rumah kontrakan tersebut.
- Bahwa saksi ROSYIDIN Alias DIMAS Alias ARUL dan saksi WATIM Alias DONI atas uang rupiah palsu yang telah diproduksi dan disimpan tersebut kepada saksi DONNY AFRIANDA NOTOWIRYO alias BANYU BIRU, yaitu :
 - Pada sekira bulan Juni 2022 bertempat di Pasteur Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, saksi ROSYIDIN Alias DIMAS Alias ARUL dan WATIM Als DONI Bin Alm

Halaman 20 dari 71 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUMADI menjual dengan menyerahkan uang rupiah palsu sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi DONNY AFRIANDA NOTOWIRYO ALIAS BANYU BIRU.

- Pada sekira bulan Juli 2022 bertempat di Pasteur Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat Terdakwa menjual dengan menyerahkan uang rupiah palsu sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada saksi DONNY AFRIANDA NOTOWIRYO ALIAS BANYU BIRU.
- Pada sekira bulan September 2022 di Alfa daerah Cimahi Kabupaten Bandung Barat Terdakwa menjual dengan menyerahkan uang rupiah palsu sebesar Rp.560.000.000,- (lima ratus enampuluhjuta rupiah) kepada saksi DONNY AFRIANDA NOTOWIRYO ALIAS BANYU BIRU.
- Bahwa uang rupiah palsu tersebut pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira 19.50 WIB oleh saksi MISTUN beredar dan diterima oleh saksi Mohammad Rizal Ashari selaku agen BRI Link dirumahnya Dusun /desa Krandang RT/RW 02/01 Kecamatan Kras kabupaten Kediri dengan cara menyetorkan uang rupiah palsu sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada agen BRI Link milik saksi MOHAMMAD RIZAL ASHARI untuk di transfer dalam rekening BRI ke rek 628001024254532 sebesar 1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) ke No rek. 628001018233530 (rek Ririn Puji Astutik dan biaya setor sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) pada saat akan disetorkan Ke Bri unit kras ternyata terdeteksi uang palsu sehingga melaporkan kejadian tersebut ke POLRES Kediri dan ditindaklanjuti pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 di Dusun Krandang RT 02 RW 01 Desa Krandang Kecamatan kras Kabupaten Kediri petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi MISTUN atas pengembangan dari saksi Mistun POLRES Kediri melakukan pengamanan kepada saksi ROSYIDIN Alias DIMAS Alias ARUL pada hari senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 WIB dirumah kontrakan di Perum Margamulya Regensi Blok B 211 Jalan Ciawitali Desa Cimahi kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi selanjutnya dilakukan pengembangan sekira pukul 23.00 WIB dirumah kontrakan di Jalan Cigugur Girang Kampung Cipanjak, No. 208, RT 001/RW 011, Desa Cigugur Girang, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat dimana mengamankan saksi SAMTURI, saksi SUKIRNO alias ABAH, saksi

Halaman 21 dari 71 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUNTORO alias TORO, sedangkan Sdr.SUKARYANTO (DPO) berhasil melarikan diri dimana rumah kontrakan tersebut yang dijadikan tempat produksi uang rupiah palsu juga diamankan barang bukti yang digunakan memproduksi uang rupiah palsu merupakan milik saksi FERY FERNANDO Alias FERY yang modalnya didapat dari Terdakwa berupa :

1. 2 (dua) buah monitor computer merk VIEWSONIC;
2. 2 (dua) buah CPU computer;
3. 2 (dua) buah mouse komputer;
4. 2 (dua) buah keyboard computer;
5. 1 (satu) unit mesin CTV (mesin plat);
6. 1 (satu) unit mesin cuci plat;
7. 1 (satu) unit mesin GTO 4 warna, merk "HEIDELBERG";
8. 1 (satu) unit mesin GTO 1 warna;
9. 1 (satu) unit mesin confire;
10. 1 (satu) buah meja kertas;
11. 1 (satu) cairan pelindung merk "LITHO";
12. 1 (satu) cairan Developer merk "Technova" ukuran 10 liter;
13. 1 (satu) cairan Developer merk "Technova" ukuran 5 liter;
14. 3 (tiga) jurigen cairan GOM @ 5 liter;
15. 4 (empat) dus Plat;
16. 1 (satu) buah compressor merk "MULTIPRO";
17. 3 (tiga) buah tinta ultraviolet / UV;
18. 7 (tujuh) tinta warna CMYK;
19. 2 (dua) pengencer tinta (OPV-S)
20. 50 (lima puluh) botol / kaleng bekas lem semprot Merk "Super 77";
21. 4 (empat) botol / kaleng bekas SAPPOLO sand clear;
22. 1 (satu) unit mesin toko (mesin cetak plat);
23. 2 (dua) botol air pembersih merk "ULTRA CLEAN";
24. 1 (satu) jurigen GUM isi 4 liter merk "TECHNO CHEMICAL".
25. 1 (satu) jurigen pengencer tinta isi 1 (satu) liter;
26. 1 (satu) buah kaca ukuran 30x40 (tatakan lem);
27. 2 (dua) buah meja kaca;
28. 1 (satu) buah mesin pres merk "APOLLO";
29. 1 (satu) buah pisau potong;
30. 1 (satu) unit mesin potong;
31. 2 (dua) jurigen air pembersih ukuran 4 liter;
32. 2 (dua) botol pembersih plat merk "Natural chem";

Halaman 22 dari 71 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. 1 (satu) bendel ban / lak uang bank BRI nilai nominal Rp 5.000.000,-
;
 34. 1 (satu) bendel ban / lak uang bank bjb nilai nominal Rp 10.000.000,-;
 35. 1 (satu) bendel ban / lak uang bank BCA nilai nominal Rp 10.000.000,-;
 36. 1 (satu) buah printer merk HP;
 37. 5 (lima) botol / kaleng sand clear merk SAPPOLO @ 400 ml;
 38. 1 (satu) jurigen RWA isi 20 liter;
 39. 1 (satu) buah lampu ultraviolet / UV;
 40. 1 (satu) unit mesin spiral merk " The ARMADILLO";
 41. 1 (satu) botol / kaleng lem semprot merk "Super 77";
 42. 4 (empat) jurigen campuran air merk " Strecker";
 43. 1 (satu) buah mesin lobang merk "Commbind";
 44. 235 (dua ratus tiga puluh lima) lembar plat sudah tercetak nomor seri uang;
 45. 1 (satu) mesin spiral;
 46. 1 (satu) buah mesin penghitung uang, merk "Prime Dinamic;
 47. 48 (empat puluh delapan) lembar pita uang;
 48. 980 (Sembilan ratus delapan puluh) lembar kertas bergambar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) belum terdapat pita uang;
 49. 27 (dua puluh) lembar kertas bergambar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sudah terdapat pita uang;
 50. 19 (Sembilan belas) RIM kertas plano besar;
 51. 1 (satu) RIM kertas plano ukuran 34 cm;
 52. 1 (satu) buah Cutter;
 53. 1 (satu) buah penggaris besi;
 54. 1 (satu) unit mesin Nomerator
- Kemudian dilakukan pengembangan pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira jam 09.00 WIB di Apartemen Gateway lantai 8 room 802, Jl. Gunung Batu No. 202a, Sukaraja Kec. Cicendo Kota Bandung Jawa Barat mengamankan saksi FERY FERNANDO Alias FERY dan saksi WATIM Alias DONI serta diamankan barang berupa 100 (seratus) lembar pecahan uang seratus ribuan palsu yaitu :
- 3 (tiga) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri LEU108222
 - 2 (dua) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri LEU108257

Halaman 23 dari 71 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri LEU108220
- 1 (satu) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri LEU108223
- 1 (satu) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri LEU108229
- 1 (satu) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri LEU108258
- 1 (satu) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri LEU108070
- 1 (satu) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri LEU108071
- 1 (satu) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri LEU108072
- 1 (satu) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri LEU108074
- 1 (satu) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri LEU108234
- 1 (satu) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri LEU108238
- 1 (satu) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri LEU108212
- 1 (satu) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri LEU108218
- 2 (dua) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri LEU108098
- 2 (dua) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri LEU108095
- 1 (satu) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri DQF132222
- 1 (satu) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri DQF132223
- 1 (satu) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri DQF132256
- 1 (satu) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri DQF132254
- 1 (satu) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri DQF132258
- 1 (satu) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri DQF132098
- 1 (satu) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri DQF132095
- 1 (satu) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri DQF132236
- 1 (satu) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri DQF132249
- 1 (satu) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri DQF132078
- 1 (satu) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri DQF132212
- 2 (dua) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri DQF132224
- 2 (dua) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri DQF132096
- 2 (dua) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri DQF132226
- 2 (dua) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri DQF132249
- 2 (dua) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri DQF132218
- 2 (dua) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri DQF132255
- 2 (dua) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri DQF132100
- 2 (dua) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri KKD174255
- 2 (dua) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri KKD174225
- 1 (satu) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri KKD174100
- 1 (satu) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri KKD174212
- 1 (satu) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri KKD174218

Halaman 24 dari 71 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri KKD174219
- 1 (satu) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri KKD174222
- 1 (satu) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri KKD174224
- 1 (satu) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri KKD174235
- 1 (satu) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri KKD174241
- 1 (satu) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri KKD174260
- 1 (satu) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri KKD174098
- 1 (satu) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri KKD174073
- 1 (satu) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri KKD174074
- 1 (satu) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri KKD174077
- 1 (satu) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri KKD174078
- 1 (satu) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri NKQ156249
- 1 (satu) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri NKQ156238
- 1 (satu) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri NKQ156236
- 1 (satu) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri NKQ156235
- 3 (tiga) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri NKQ156212
- 1 (satu) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri NKQ156218
- 1 (satu) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri NKQ156219
- 2 (dua) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri NKQ156070
- 1 (satu) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri NKQ156072
- 2 (dua) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri NKQ156074
- 3 (tiga) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri NKQ156077
- 2 (dua) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri NKQ156222
- 2 (dua) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri NKQ156223
- 1 (satu) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri NKQ156224
- 2 (dua) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri NKQ156225
- 1 (satu) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri NKQ156226
- 2 (dua) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri NKQ156255
- 1 (satu) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri NKQ156256
- 1 (satu) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri NKQ156257
- 1 (satu) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri NKQ156258
- 3 (tiga) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri NKQ156260
- 2 (dua) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri NKQ156098
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan sadar telah membuat dan melakukan menyimpan uang rupiah palsu yang tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memproduksi uang rupiah palsu, namun karena menginginkan keuntungan yang besar terdakwa masih memperkerjakan saksi FERY

Halaman 25 dari 71 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FERNANDO Alias FERY, saksi ROSYIDIN Alias DIMAS Alias ARUL, saksi WATIM Alias DONIsaksi SAMTURI, saksi SUKIRNO alias ABAH dan saksi SUNTORO alias TORO untuk memalsu atau memproduksi uang rupiah palsu.

- Berdasarkan Surat hasil penelitian atas Uang yang diragukan keasliannya yang diterbitkan Bank Indonesia Kantor Perwakilan Kediri No 24/182/Kd/Sdrt/Rhs tanggal 28 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Deputi Kepala Perwakilan Sdri. Wihujeng Ayu Rengganis selaku Asisten Direktur melakukan penelitian terhadap 4.054 (empat ribu lima puluh empat) uang yang diragukan keasliannya kecuali 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan rincian :

No	Nama	Tidak asli	Asli
1	BB saksi FERY FERNANDO Bin Alm HERY SUNARDI	100	-
2	BB saksi HANDYAN FATUR RAHMAN Als ANDI Bin RIYANTO	319	-
3	BB saksi MISTUN Binti Alm DAMIS	97	-
4	BB saksi MOHAMMAD RIZALAZHARI	40	-
5	BB saksi ALVI BUDI S Als AJI Bin JOKO WALUYO	3.497	-
6	BB saksi ROSYIDIN Als DIMAS Als ARUL Bin Alm AHMAD	1	1
Total		4.054	1

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 7 tahun 2011 tentang Mata Uang Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana.-----

ATAU

Ketiga

----- Bahwa ia terdakwa SAHID DANUJI, Spd., MM. Bin PASMAN baik sendiri maupun bersama-sama dengan saksi FERY FERNANDO Alias FERY, saksi WATIM Alias DONI, saksi ROSYIDIN Alias DIMAS Alias ARUL, Saksi SAMTURI, saksi SUKIRNO alias ABAH, saksi SUNTORO Alias TOROm(masing-masing saksi dilakukan penuntutan terpisah)pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi bulan Juli tahun 2022atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2022, bertempat bertempat Hotel Istana Syariah PekalonganJl. Gajah Mada, Kramatsari, Kec. Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, Jawa Tengah atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri

Halaman 26 dari 71 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara (berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP : Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan) sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal sekira bulan Oktober 2021 saksi ROSYIDIN Alias DIMAS Alias ARUL yang memiliki keterampilan atau membuat design uang dan plat seng mengajak saksi WATIM Alias DONI dan saksi FERY FERNANDO Alias FERY membuat uang palsu, kemudian sekira bulan Nopember 2021 saksi WATIM Alias DONI mencari pemberi dana atau pemodal untuk membuat uang Rupiah palsu yaitu Terdakwa dengan cara mengadakan pertemuan antara Terdakwa yang dipanggil "Yai" kepada saksi FERY FERNANDO Alias FERY bersama-sama saksi WATIM Alias DONI di hotel Savoy Homann Bandung Jalan Asia Afrika No.112, Cikawao, Kecamatan Lengong, Kota Bandung, Jawa Barat, setelah bertemu dengan Terdakwa kemudian saksi FERY FERNANDO Alias FERY menyampaikan akan membuat uang sendiri dan memberikan keuntungan berkali-kali lipat kepada Terdakwa untuk membuat uang tersebut, kemudian Terdakwa menyetujui bekerja sama sebagai pemodal asalkan produksi yang dihasilkan saksi FERY FERNANDO Alias FERY nantinya persis seperti uang asli kemudian setelah menyetujui saksi FERY FERNANDO Alias FERY dan saksi WATIM Alias DONI pergi meninggalkan tempat tersebut.
- kemudian sekira tanggal 8 Desember 2021 untuk menjalankan usaha uang Rupiah palsu tersebut saksi FERY FERNANDO Alias FERY dan saksi WATIM Alias DONI mendatangi rumah Terdakwa di Dusun Karang Rt. 002 Rw. 003 Desa Karanglangu Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah, saat bertemu dengan Terdakwa kembali membahas tentang permodalan produksi rumah uang tersebut, kemudian Terdakwa sepakat dengan membuat kesepakatan secara tertulis dengan tulisan tangan Terdakwa dalam bentuk surat Kesepakatan yang ditandatangani tanggal 8 Desember 2021 dengan selaku pihak I atas nama FERY FERNANDO Alias FERY dan pihak kedua atas nama SAHID DANUJI (Terdakwa) yang pada

Halaman 27 dari 71 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pokoknya :

1. Pihak Kedua investasi kepada pihak I dana sebesar 3 Miliar dan mendapatkan hasil 9 Miliar
 2. Pihak kedua menginvestasikan 20 miliar, setelah 5 tahun dan tersebut dihibahkan dengan syarat pembelian BPR berjalan lancar.
- Setelah kesepatan tersebut ditandatangani para pihak kemudian keesokan harinya Terdakwa mentrasfer dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan Nomor rekening 007601023706505 atas nama SAHID DANUJI sebesar Rp. 2.700.000.000,- (dua miliar tujuh ratus juta rupiah) kerekening BRI No. Rek 040801000948567 atas nama FERYY FERNANDO, setelah menerima uang tersebut selanjutnya saksi FERYY FERNANDO Alias FERY, memberitahukan kepada saksi WATIM Alias DONI dan saksi ROSYIDIN Alias DIMAS Alias ARULdimana kemudian saksi WATIM Alias DONI merekrut pekerja yang dapat menjaga rahasia dan dipercaya serta memiliki keterampilan yaitu Sdr.SUKARYANTO (DPO) untuk memesan dan membeli perlengkapan dan alat-alat yang dibutuhkan untuk membuat uang Rupiah palsu dan operator mencetak uang Rupiah palsu dengan mesin yang akan dibeli, Saksi SAMTURI, untuk melakukan pekerjaan menyablon dan membuat Pita lem dan prespada uang palsu, Saksi SUKIRNO alias ABAH untuk melakukan mengelem uang dan menempel pita pada uang palsu, Saksi SUNTORO alias TORO untuk melakukan memasang uang pada pita uang, pengeleman, pengepresan, penyemprotan pylog timbul, potong manual selanjutnya saksi FERYY FERNANDO Alias FERY mencari rumah kontrakan di Jalan Cigugur Girang Kampung Cipanjak, No. 208, RT 001/RW 011, Desa Cigugur Girang, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat sebagai rumah produksi.
 - Kemudian dikarenakan saksi FERYY FERNANDO Alias FERY masih membutuhkan dana untuk membeli bahan-bahan yang habis dan meminta untuk bayar pekerja kemudian saksi FERYY FERNANDO Alias FERY kembali meminta uang kepada Terdakwa dan mentrasfer beberapa kali kepada Saksi Feryy Fernando Alias FERY dan menerima :

No.	Tanggal	Pengirim	Tujuan	Nominal
1	18 Januari 2022	BRI No. Rek. 00760100291330 atas nama PT. Bensilatu Jember Sembhodo	Feryy Fernando Alias FERY BRI No. Rek 040801000948567	Rp. 100.000.000,-



2	30 Januari 2022	BRI No. Rek. 00760100291330 atas nama PT. Bensilatu Jember Sembhodo	Feryy Fernando Alias FERY BRI No. Rek 040801000948567	Rp. 100.000.000,-
3.	30 Januari 2022	BRI No. Rek. 007602000093505 atas nama Sahid Danuji (rekening Valas)	Feryy Fernando Alias FERY BRI No. Rek 040801000948567	Rp. 50.000.000,-
4.	20 Februari 2022	BRI No. Rek. 00760100291330 atas nama PT. Bensilatu Jember Sembhodo	Feryy Fernando Alias FERY BRI No. Rek 040801000948567	Rp. 20.000.000,-
5.	21 Februari 2022	BRI No. Rek. 00760100291330 atas nama PT. Bensilatu Jember Sembhodo	Feryy Fernando Alias FERY BRI No. Rek 040801000948567	Rp. 50.000.000,-
6.	22 Februari 2022	BRI No. Rek. 00760100291330 atas nama PT. Bensilatu Jember Sembhodo	Feryy Fernando Alias FERY BRI No. Rek 040801000948567	Rp. 30.000.000,-

- Bahwa setelah mesin-mesin dan bahan sudah berada rumah kontrakan di Jalan Cigugur Girang Kampung Cipanjak, No. 208, RT 001/RW 011, Desa Cigugur Girang, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat dan Saksi SAMTURI Bin EMAD, Saksi SUKIRNO alias ABAH Bin (alm) MARIMA dan Saksi SUNTORO alias TORO Bin (Alm) CARYANI telah diajari oleh saksi WATIM Alias DONI dalam melakukan produksi kemudian melakukan produksi uang Rupiah palsu dikerjakan pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekira bulan Maret 2022 sekira pukul 10.00 Wib memulai pekerjaan, dimanasaksi WATIM Alias DONI dan saksi ROSYIDIN Alias DIMAS Alias ARUL mengkoordinir pekerja dan membagi pekerjaan saksi ROSYIDIN Alias DIMAS Als ARUL mendesign atau mengedit gambar uang menggunakan komputer serta mengoperasikan mesin CTP, kemudian mencetak dalam plat untuk di pasang dalam 1 (satu) unit mesin GTO 4 warna, merk "HEIDELBERG dan memastikan cetakan sampai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh gambar atau hasil yang sempurna, selanjutnya Sdr. SUKARYANTO (DPO) mencetak kertas Ajimere/ Duppon dan tinta yang telah dipesan khusus setelah dicetak terdapat gambar mirip uang rupiah asli pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun emisi tahun 2016 setelah tercetak tercetak dalam 2 sisi dimana untuk sisi gambar pahlawan sudah dilubangi untuk tempat pita, selanjutnya Saksi SUKIRNO alias ABAH atas Kertas tersebut direkatkan/lem menggunakan lem semprot ditambahkan pita pada lubang yang telah tersedia, Saksi SUNTORO alias TORO untuk melakukan memasang uang pada pita uang, pengeleman, selanjutnya saksi WATIM Alias DONI mengelem dengan menggunakan 3 M 77 dengan cara di semprotkan pada kedua sisi lembaran uang menjadi satu menggunakan mesin press sablon dengan panas 60 derajat setelah proses pres kemudian saksi WATIM Alias DONI menyerahkan kepada Saksi SAMTURI, berupa lembaran dua sisi tersebut direkatkan kemudian dibawa kemesin percetakan jenis toko yang dioperasikan oleh Saksi SAMTURI kepada Saksi SUNTORO alias TORO yang bertugas membuat tekstur kasar dengan menggunakan lem saporo atau pilox clear, setelah kering lembaran tersebut diserahkan kepada kepada saksi WATIM Alias DONI satu lembar cetakan yang didalamnya berisi 4 (empat) buah untuk dimasukkan ke dalam meja kaca dan Saksi SUNTORO alias TORO dengan menggunakan penggaris dan cutter memotong sesuai ukuran hingga hasilnya dalam bentuk uang rupiah dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar hingga berhasil sekira mencetak sebanyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), selanjutnya saksi WATIM Alias DONI dan saksi ROSYIDIN Alias DIMAS Alias ARUL menyimpan rupiah palsu tersebut dalam box yang diletakkan di dalam rumah kontrakan tersebut dan memberitahukan hasilnya kepada saksi FERY FERNANDO Alias FERY.

- kemudian pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Mei 2022 bertempat di rumah kontrakan produksi uang Rupiah palsu tersebut saksi FERY FERNANDO Alias FERY kembali datang untuk melihat dan mengambil uang Rupiah palsu rupiah pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun emisi tahun 2016 yang awalnya dapat mencetak uang Rupiah palsu sekira sebanyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kemudian saksi WATIM Alias DONI menyerahkan kepada saksi FERY FERNANDO Alias FERY, mengedarkan uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut dengan cara menyetorkan ke dalam mesin CRM atau Cash Recycling Machine (CRM) pada BRI dan BCA pada rupiah palsu yang

Halaman 30 dari 71 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil maka akan masuk pada rekening Bank tersebut, sedangkan yang gagal saksi FERYY FERNANDO Alias FERY membawa pulang kembali uang rupiah palsu sisa setoran pada mesin CRM.

- Kemudian Terdakwa sekira pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi bulan Juli tahun 2022 menyakan hasil produksi uang Rupiah palsu kepada saksi FERYY FERNANDO Alias FERY dan sepakat bertemu di Bandung di Hotel Istana Syariah Pekalongan, selanjutnya saksi FERYY FERNANDO Alias FERY datang ketempat dan waktu yang telah ditentukan tersebut saat bertemu Terdakwa di sebuah kamar hotel tersebut saksi FERYY FERNANDO Alias FERY menunjukkan uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sejumlah Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) saat diterima dan dicek uang rupiah palsu serta dicoba menggunakan mesin penghitung uang yang dibawa oleh saksi FERYY FERNANDO Alias FERY oleh Terdakwa menolak uang rupiah palsu tersebut dan dikembalikan kepada saksi FERYY FERNANDO Alias FERY untuk dapat diperbaiki karenakan hasilnya masih halus dan mengkilap, selanjutnya saksi FERYY FERNANDO Alias FERY pergi membawa uang rupiah palsu tersebut.
- kemudian pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Juli sampai dengan bulan September 2022 bertempat rumah kontrakan di Jl. Cigugur Girang Kampung Cipandak No. 208, RT.01 RW.11, Desa Cigugur Girang, Kecamatan Parompong, Kabupaten Bandung Barat kembali memproduksi dan menyempurnakan uang rupiah palsu yang dilakukan Saksi SAMTURI, Saksi SUKIRNO alias ABAH dan Saksi SUNTORO alias TORO, saksi WATIM Alias DONI, saksi FERYY FERNANDO Alias FERY, saksi ROSYIDIN Alias DIMAS Alias ARUL dan Sdr. SUKARYANTO (DPO) dengan tugas dan pelaksanaan sebagaimana tersebut diatas dan berhasil mencetak uang rupiah palsu untuk kemudian saksi WATIM Alias DONI menyimpan uang tersebut di rumah kontrakan tersebut.
- Bahwa saksi ROSYIDIN Alias DIMAS Alias ARUL dan saksi WATIM Alias DONI atas uang rupiah palsu yang telah diproduksi dan disimpan tersebut juga diedarkan melalui saksi DONNY AFRIANDA NOTOWIRYO Als BANYU BIRU sekira bulan September 2022 di Alfa daerah Cimahi Kabupaten Bandung Barat saksi ROSYIDIN Alias DIMAS Alias ARUL menjual dengan menyerahkan uang rupiah palsu tersebut sebesar Rp.560.000.000,- (lima ratus enam puluh juta rupiah) kepada saksi DONNY AFRIANDA NOTOWIRYO alias BANYU BIRU.
- Bahwa uang rupiah palsu tersebut pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022

Halaman 31 dari 71 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira 19.50 WIB oleh saksi MISTUN beredar dan diterima oleh saksi Mohammad Rizal Ashari selaku agen BRI Link dirumahnya Dusun /desa Krandang RT/RW 02/01 Kecamatan Kras kabupaten Kediri dengan cara menyetorkan uang rupiah palsu sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada agen BRI Link milik saksi MOHAMMAD RIZAL ASHARI untuk di transfer dalam rekening BRI ke rek 628001024254532 sebesar 1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) ke No rek. 628001018233530 (rek Ririn Puji Astutik dan biaya setor sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) pada saat akan disetorkan Ke Bri unit kras ternyata terdeteksi uang palsu sehingga melaporkan kejadian tersebut ke POLRES Kediri dan ditindaklanjuti pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 di Dusun Krandang RT 02 RW 01 Desa Krandang Kecamatan kras Kabupaten Kediri petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi MISTUN atas pengembangan dari saksi Mistun POLRES Kediri melakukan pengamanan kepada saksi ROSYIDIN Alias DIMAS Alias ARUL pada hari senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 WIB dirumah kontrakan di Perum Margamulya Regensi Blok B 211 Jalan Ciawitali Desa Cimahi kecamtan Cimahi Utara Kota Cimahi selanjutnya dilakukan pengembangan sekira pukul 23.00 WIB dirumah kontrakan di Jalan Cigugur Girang Kampung Cipanjak, No. 208, RT 001/RW 011, Desa Cigugur Girang, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat dimana mengamankan saksi SAMTURI, saksi SUKIRNO alias ABAH, saksi SUNTORO alias TORO, sedangkan Sdr.SUKARYANTO (DPO) berhasil melarikan diri dimana rumah kontrakan tersebut yang dijadikan tempat produksi uang rupiah palsu juga diamankan barang bukti yang digunakan memproduksi uag rupiah palsu merupakan milik saksi FERYYY FERNANDO Alias FERY yang modalnya didapat dari Terdakwa berupa :

1. 2 (dua) buah monitor computer merk VIEWSONIC;
2. 2 (dua) buah CPU computer;
3. 2 (dua) buah mouse komputer;
4. 2 (dua) buah keyboard computer;
5. 1 (satu) unit mesin CTV (mesin plat);
6. 1 (satu) unit mesin cuci plat;
7. 1 (satu) unit mesin GTO 4 warna, merk "HEIDELBERG";
8. 1 (satu) unit mesin GTO 1 warna;
9. 1 (satu) unit mesin confire;

Halaman 32 dari 71 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) buah meja kertas;
11. 1 (satu) cairan pelindung merk "LITHO";
12. 1 (satu) cairan Developer merk "Technova" ukuran 10 liter;
13. 1 (satu) cairan Developer merk "Technova" ukuran 5 liter;
14. 3 (tiga) jurigen cairan GOM @ 5 liter;
15. 4 (empat) dus Plat;
16. 1 (satu) buah compressor merk "MULTIPRO";
17. 3 (tiga) buah tinta ultraviolet / UV;
18. 7 (tujuh) tinta warna CMYK;
19. 2 (dua) pengencer tinta (OPV-S)
20. 50 (lima puluh) botol / kaleng bekas lem semprot Merk "Super 77";
21. 4 (empat) botol / kaleng bekas SAPPOLO sand clear;
22. 1 (satu) unit mesin toko (mesin cetak plat);
23. 2 (dua) botol air pembersih merk "ULTRA CLEAN";
24. 1 (satu) jurigen GUM isi 4 liter merk "TECHNO CHEMICAL".
25. 1 (satu) jurigen pengencer tinta isi 1 (satu) liter;
26. 1 (satu) buah kaca ukuran 30x40 (tatakan lem);
27. 2 (dua) buah meja kaca;
28. 1 (satu) buah mesin pres merk "APOLLO";
29. 1 (satu) buah pisau potong;
30. 1 (satu) unit mesin potong;
31. 2 (dua) jurigen air pembersih ukuran 4 liter;
32. 2 (dua) botol pembersih plat merk "Natural chem";
33. 1 (satu) bendel ban / lak uang bank BRI nilai nominal Rp 5.000.000,- ;
34. 1 (satu) bendel ban / lak uang bank bjb nilai nominal Rp 10.000.000,-;
35. 1 (satu) bendel ban / lak uang bank BCA nilai nominal Rp 10.000.000,-
;
36. 1 (satu) buah printer merk HP;
37. 5 (lima) botol / kaleng sand clear merk SAPPOLO @ 400 ml;
38. 1 (satu) jurigen RWA isi 20 liter;
39. 1 (satu) buah lampu ultraviolet / UV;
40. 1 (satu) unit mesin spiral merk "The ARMADILLO";
41. 1 (satu) botol / kaleng lem semprot merk "Super 77";
42. 4 (empat) jurigen campuran air merk "Strecker";
43. 1 (satu) buah mesin lobang merk "Commbind";
44. 235 (dua ratus tiga puluh lima) lembar plat sudah tercetak nomor seri
uang;

Halaman 33 dari 71 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. 1 (satu) mesin spiral;
 46. 1 (satu) buah mesin penghitung uang, merk "Prime Dinamic;
 47. 48 (empat puluh delapan) lembar pita uang;
 48. 980 (Sembilan ratus delapan puluh) lembar kertas bergambar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) belum terdapat pita uang;
 49. 27 (dua puluh) lembar kertas bergambar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sudah terdapat pita uang;
 50. 19 (Sembilan belas) RIM kertas plano besar;
 51. 1 (satu) RIM kertas plano ukuran 34 cm;
 52. 1 (satu) buah Cutter;
 53. 1 (satu) buah penggaris besi;
 54. 1 (satu) unit mesin Nomerator
- Kemudian dilakukan pengembangan pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira jam 09.00 WIB di Apartemen Gateway lantai 8 room 802, Jl. Gunung Batu No. 202a, Sukaraja Kec. Cicendo Kota Bandung Jawa Barat mengamankan saksi FERY FERNANDO Alias FERY dan saksi WATIM Alias DONI serta diamankan barang berupa 100 (seratus) lembar pecahan uang seratus ribuan palsu yaitu :
- 3 (tiga) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri LEU108222
 - 2 (dua) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri LEU108257
 - 1 (satu) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri LEU108220
 - 1 (satu) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri LEU108223
 - 1 (satu) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri LEU108229
 - 1 (satu) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri LEU108258
 - 1 (satu) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri LEU108070
 - 1 (satu) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri LEU108071
 - 1 (satu) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri LEU108072
 - 1 (satu) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri LEU108074
 - 1 (satu) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri LEU108234
 - 1 (satu) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri LEU108238
 - 1 (satu) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri LEU108212
 - 1 (satu) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri LEU108218
 - 2 (dua) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri LEU108098
 - 2 (dua) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri LEU108095
 - 1 (satu) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri DQF132222
 - 1 (satu) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri DQF132223
 - 1 (satu) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri DQF132256

Halaman 34 dari 71 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri DQF132254
- 1 (satu) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri DQF132258
- 1 (satu) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri DQF132098
- 1 (satu) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri DQF132095
- 1 (satu) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri DQF132236
- 1 (satu) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri DQF132249
- 1 (satu) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri DQF132078
- 1 (satu) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri DQF132212
- 2 (dua) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri DQF132224
- 2 (dua) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri DQF132096
- 2 (dua) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri DQF132226
- 2 (dua) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri DQF132249
- 2 (dua) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri DQF132218
- 2 (dua) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri DQF132255
- 2 (dua) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri DQF132100
- 2 (dua) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri KKD174255
- 2 (dua) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri KKD174225
- 1 (satu) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri KKD174100
- 1 (satu) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri KKD174212
- 1 (satu) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri KKD174218
- 1 (satu) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri KKD174219
- 1 (satu) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri KKD174222
- 1 (satu) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri KKD174224
- 1 (satu) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri KKD174235
- 1 (satu) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri KKD174241
- 1 (satu) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri KKD174260
- 1 (satu) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri KKD174098
- 1 (satu) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri KKD174073
- 1 (satu) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri KKD174074
- 1 (satu) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri KKD174077
- 1 (satu) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri KKD174078
- 1 (satu) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri NKQ156249
- 1 (satu) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri NKQ156238
- 1 (satu) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri NKQ156236
- 1 (satu) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri NKQ156235
- 3 (tiga) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri NKQ156212
- 1 (satu) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri NKQ156218

Halaman 35 dari 71 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri NKQ156219
- 2 (dua) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri NKQ156070
- 1 (satu) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri NKQ156072
- 2 (dua) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri NKQ156074
- 3 (tiga) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri NKQ156077
- 2 (dua) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri NKQ156222
- 2 (dua) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri NKQ156223
- 1 (satu) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri NKQ156224
- 2 (dua) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri NKQ156225
- 1 (satu) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri NKQ156226
- 2 (dua) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri NKQ156255
- 1 (satu) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri NKQ156256
- 1 (satu) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri NKQ156257
- 1 (satu) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri NKQ156258
- 3 (tiga) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri NKQ156260
- 2 (dua) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri NKQ156098
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan sadar telah membuat uang rupiah palsu yang tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memproduksi uang rupiah palsu, namun karena menginginkan keuntungan yang besar terdakwa masih memperkerjakan saksi FERYY FERNANDO Alias FERY, saksi ROSYIDIN Alias DIMAS Alias ARUL, saksi WATIM Alias DONIsaksi SAMTURI, saksi SUKIRNO alias ABAH dan saksi SUNTORO alias TORO untuk memalsu atau memproduksi uang rupiah palsu.
- Berdasarkan Surat hasil penelitian atas Uang yang diragukan keasliannya yang diterbitkan Bank Indonesia Kantor Perwakilan Kediri No 24/182/Kd/Sdrt/Rhs tanggal 28 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Deputi Kepala Perwakilan Sdri. Wihujeng Ayu Rengganis selaku Asisten Direktur melakukan penelitian terhadap 4.054 (empat ribu lima puluh empat) uang yang diragukan keasliannya kecuali 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan rincian :

No	Nama	Tidak asli	Asli
1	BB saksi FERYY FERNANDO Bin Alm HERY SUNARDI	100	-
2	BB saksi HANDYAN FATUR RAHMAN Als ANDI Bin RIYANTO	319	-
3	BB saksi MISTUN Binti Alm DAMIS	97	-

Halaman 36 dari 71 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	BB saksi MOHAMMAD RIZALAZHARI	40	-
5	BB saksi ALVI BUDI S Als AJI Bin JOKO WALUYO	3.497	-
6	BB saksi ROSYIDIN Als DIMAS Als ARUL Bin Alm AHMAD	1	1
Total		4.054	1

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 7 tahun 2011 tentang Mata Uang Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1 Saksi **MOHAMMAD RIZAL ASHARI BIN ASRORI** dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan telah menjadi korban tindak pidana peredaran uang palsu pada hari Selasa Tanggal 11 Oktober 2022, sekitar pukul 19.50 WIB. Bertempat di Dusun Krandang Rt. 02 Rw.01, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri.
- Bahwa kejadian bermula pada saat Sdr. Mistun datang menyetorkan uang rupiah palsu sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) ke agen BRI Link milik saksi untuk ditransfer ke rekening BRI Sdr Mistun dengan nomor rekening 628001024254532 sebesar Rp. 1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan ke rekening Ririn Puji Astutik (Anak Sdr. Mistun) dengan nomor rekening 628001018233530 sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) serta membayar biaya setor sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat Tanggal 14 Oktober 2022 sekitar pukul 09.30 WIB, saksi menyetorkan uang hasil transaksi BRI Link sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) ke BRI Unit Kras. Kemudian, setelah petugas teller melakukan pemeriksaan ditemukan bahwa beberapa uang rupiah yang disetorkan tersebut palsu dan petugas Teller menyampaikan terdapat 40 lembar uang rupiah palsu.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi melaporkan ke Polres Kediri. Kemudian setelah dilakukan pengecekan data pelaku, pelaku yakni Sdri. Mistun binti (Alm) Damis, Perempuan, Berumur 53 tahun, Pekerjaan menguus rumah tangga, beralamat di Dsn. Cakruk Rt./Rw.01/04 Ds. Tales

Halaman 37 dari 71 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Ngadiluwih Kab. Kediri.

- Bahwa barang bukti yang disita dari saksi berupa 2 Struk Transaksi Setor Simpanan agen BRI LINK, dan 40 (empat puluh) lembar uang pecahan seratus ribuan palsu.
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan terhadap semua keterangannya;

2 Saksi **FERYY FERNANDO ALS FERY BIN (ALM) HERY SUNARDI** dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 18 oktober 2022 sekira jam 09.00 WIB di apartemen gateway room 802 Jl. Gunung Batu No. 203 Sukaraja, Cicendo, Kota Bandung karena telah melakukan tindak pidana yakni membuat, menyimpan, dan mengedarkan uang kertas pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) palsu;
- Bahwa kejadian berawal sekitar bulan Oktober 2021, Sdr Rosyidin Als Dimas Als ARUL mengajak Sdr Watim Alias Doni dan Saksi Ferry Fernando Als Fery membuat uang palsu. Selanjutnya sekitar bulan Nopember 2021 Sdr Watim Alias Doni mencari pemodal untuk membuat uang Rupiah palsu yaitu dengan cara mengadakan pertemuan antara Terdakwa dengan Saksi Ferry Fernando Als Fery bersama-sama Sdr Watim Alias Doni di hotel Savoy Homann Bandung Jalan Asia Afrika No.112, Cikawao, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat. Setelah itu, saksi membujuk Terdakwa dengan berjanji akan memberikan keuntungan berkali-kali lipat yang membuat Terdakwa menyetujui untuk menjadi pemodal produksi uang rupiah palsu tersebut.
- Bahwa sekitar tanggal 8 Desember 2021 saksi dan Sdr Watim Alias Doni mendatangi rumah Terdakwa di Dusun Karang Rt. 002 Rw. 003 Desa Karanglangu Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah untuk membahas tentang permodalan produksi uang palsu tersebut. Kemudian Terdakwa setuju dengan membuat Surat Kesepakatan yang ditandatangani tanggal 8 Desember 2021 dengan saksi selaku Pihak I dan Terdakwa selaku pihak kedua. Kesepakatan tersebut pada pokoknya berisi sebagai berikut :
 1. Pihak Kedua investasi kepada pihak I dana sebesar 3 Miliar dan mendapatkan hasil 9 Miliar
 2. Pihak kedua menginvestasikan 20 miliar, setelah 5 tahun dan tersebut dihibahkan dengan syarat pembelian BPR berjalan lancar.
- Bahwa setelah kesepakatan tersebut ditandatangani, keesokan harinya

Halaman 38 dari 71 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Gpr



Terdakwa mentransfer dari Bank BRI dengan Nomor rekening 007601023706505 atas nama Sahid Danuji sebesar Rp. 2.700.000.000,- (dua miliar tujuh ratus juta rupiah) kerekening BRI No. Rek 040801000948567 atas nama Feryy Fernando.

- Bahwa setelah menerima uang tersebut, saksi Feryy Fernando Alias Fery, memerintahkan kepada Sdr Watim Alias Doni dan Sdr Rosyidin Alias Dimas Alias Arul untuk mencari pekerja dan berhasil merekrut beberapa pekerja yaitu
 1. Sdr.SUKARYANTO (DPO) untuk memesan dan membeli perlengkapan serta alat -alat yang dibutuhkan untuk membuat uang Rupiah palsu dan juga sebagai operator mencetak uang Rupiah palsu dengan mesin yang akan dibeli.
 2. Sdr. SAMTURI, untuk menyablon serta membuat Pita lem dan pres pada uang palsu.
 3. Sdr. SUKIRNO alias ABAH untuk mengelem uang dan menempel pita pada uang palsu.
 4. Sdr. SUNTORO alias TORO untuk memasang uang pada pita uang, pengeleman, pengepresan, penyemprotan pylog timbul, potong manual
 5. Dan saksi sendiri bertugas untuk mencari rumah produksi di Jalan Cigugur Girang Kampung Cipanjak, No. 208, RT 001/RW 011, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.
- Bahwa dikarenakan saksi masih membutuhkan dana untuk membeli bahan-bahan yang habis dan membayar pekerja, maka saksi kembali meminta uang kepada Terdakwa dan Terdakwa mentransfer beberapa kali kepada Saksi dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tanggal	Pengirim	Tujuan	Nominal
1	18 Januari 2022	BRI No. Rek. 00760100291330 atas nama PT. Bensilatu Jember Sembhodo	Feryy Fernando Alias FERY BRI No. Rek 040801000948567	Rp. 100.000.000,-
2	30 Januari 2022	BRI No. Rek. 00760100291330 atas nama PT. Bensilatu Jember Sembhodo	Feryy Fernando Alias FERY BRI No. Rek 040801000948567	Rp. 100.000.000,-
3.	30 Januari 2022	BRI No. Rek. 007602000093505 atas nama Sahid Danuji (rekening Valas)	Feryy Fernando Alias FERY BRI No. Rek 040801000948567	Rp. 50.000.000,-
4.	20 Februari 2022	BRI No. Rek. 00760100291330 atas nama PT.	Feryy Fernando Alias FERY BRI No. Rek	Rp. 20.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Bensilatu Jember Sembhodo	040801000948567	
5.	21 Februari 2022	BRI No. Rek. 00760100291330 atas nama PT. Bensilatu Jember Sembhodo	Feryy Fernando Alias FERY BRI No. Rek 040801000948567	Rp. 50.000.000,-
6.	22 Februari 2022	BRI No. Rek. 00760100291330 atas nama PT. Bensilatu Jember Sembhodo	Feryy Fernando Alias FERY BRI No. Rek 040801000948567	Rp. 30.000.000,-

- Bahwa dalam pembuatan mata uang palsu saksi juga bertugas mengelem dan memotong lembaran kertas uang palsu.
- Bahwa peranan utama saksi dalam produksi rupiah palsu yakni menyediakan dana yang peruntukannya untuk peralatan produksi dan penggajian pekerja
- Bahwa untuk urusan dirumah produksi, saksi memberikan tanggung jawab kepada Sdr. Watim Als Doni Bin Alm Jumadi dan Sdr. Rosyidin Als Arul Als Dimas
- Bahwa Saksi Menerangkan :
 - Selama enam bulan pertama masing-masing pekerja mendapat gaji bulanan yakni Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan ditambah dengan uang mingguan yang saksi serahkan kepada sdr. Watim als Doni Rp. 4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah) s/d 4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk dibagi pada masing-masing pekerja.
 - Dalam enam bulan pertama produksi rupiah palsu belum berjalan lancar dikarenakan hasil produksi berkualitas jelek karena grafisnya kurang bagus dan tidak lolos mesin hitung standart bank .
 - Pada bulan ketujuh kegiatan produksi saksi hentikan, namun dibulan ke delapan Sdr. Watim als Doni dan Saksi Rosyidin Als Dimas Als Arul mengabarkan jika cetakannya berhasil lolos mesin hitung bank. Lalu untuk pembuktian saksi ajak dua orang tersebut untuk setor tunai ke ATM BCA dengan mencoba memasukkan uang rupiah palsu sejumlah Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) diterima Rp. 300.000,00 dan selebihnya ditolak. Namun saksi mencoba lagi di ATM BCA ada mesin ATM BRI untuk kembali transaksi setor tunai namun tetap gagal.
- Bahwa produksi terakhir kali dilakukan pada pertengahan bulan September 2022, lalu saksi berikan Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta

Halaman 40 dari 71 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah kepada Sdr. Watim Als Doni untuk kemudian dibagikan kepada pekerja lainnya

- Bahwa secara garis besar cara membuat rupiah palsu tersebut yakni diawali dengan Sdr Rosyidin als Dimas als Arul membuat desain grafis untuk selanjutnya masuk ke mesin printer untuk proses approav (sudah dalam bentuk uang tapi belum ada benang) dan selanjutnya kertas uang di plong untuk kemudian dibenang dan setelahnya baru dilem untuk merekatkan dua belah sisi, sekaligus finishing.
- Bahwa Mesin yang digunakan diantaranya yakni Laptop, Mesin CTP (mesin grafis), Mesin GTO (untuk printing), Mesin Press, Mesin hitung uang bank (untuk tester).
- Bahwa Bahan yang digunakan diantaranya yakni Kertas AJimere / Dupon, Lem Sapporo, Opi dan Pita uang
- Bahwa Saksi menerangkan uang rupiah palsu hasil produksi yang diserahkan oleh Sdr. Watim als Doni dan Saksi Rosyidin als Dimas Als Arul yakni sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).
- Bahwa Saksi mengedarkan rupiah palsu melalui setor tunai ke mesin mesin ATM saja, dan tidak pernah langsung pada masyarakat.
- Bahwa Saksi menerangkan Jenis tinta yang digunakan diantaranya adalah : CMYK. Tinta UV/Security Ink (merah, kuning putih), Tinta emas.
- Bahwa Barang bukti yang berhasil disita terkait dengan perkara ini antara lain :
 1. 2 (dua) buah monitor computer merk VIEWSONIC;
 2. 2 (dua) buah CPU computer;
 3. 2 (dua) buah mouse komputer;
 4. 2 (dua) buah keyboard computer;
 5. 1 (satu) unit mesin CTV (mesin plat);
 6. 1 (satu) unit mesin cuci plat;
 7. 1 (satu) unit mesin GTO 4 warna, merk "HEIDELBERG";
 8. 1 (satu) unit mesin GTO 1 warna;
 9. 1 (satu) unit mesin confire;
 10. 1 (satu) buah meja kertas;
 11. 1 (satu) cairan pelindung merk "LITHO";
 12. 1 (satu) cairan Developer merk "Technova" ukuran 10 liter;
 13. 1 (satu) cairan Developer merk " Technova" ukuran 5 liter;
 14. 3 (tiga) jurigen cairan GOM @ 5 liter;

Halaman 41 dari 71 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 4 (empat) dus Plat;
16. 1 (satu) buah compressor merk "MULTIPRO";
17. 3 (tiga) buah tinta ultraviolet / UV;
18. 7 (tujuh) tinta warna CMYK;
19. 2 (dua) pengencer tinta (OPV-S)
20. 50 (lima puluh) botol / kaleng bekas lem semprot Merk "Super 77";
21. 4 (empat) botol / kaleng bekas SAPPOLO sand clear;
22. 1 (satu) unit mesin toko (mesin cetak plat);
23. 2 (dua) botol air pembersih merk "ULTRA CLEAN";
24. 1 (satu) jurigen GUM isi 4 liter merk "TECHNO CHEMICAL".
25. 1 (satu) jurigen pengencer tinta isi 1 (satu) liter;
26. 1 (satu) buah kaca ukuran 30x40 (tatakan lem);
27. 2 (dua) buah meja kaca;
28. 1 (satu) buah mesin pres merk "APOLLO";
29. 1 (satu) buah pisau potong;
30. 1 (satu) unit mesin potong;
31. 2 (dua) jurigen air pembersih ukuran 4 liter;
32. 2 (dua) botol pembersih plat merk " Natural chem";
33. 1 (satu) bendel ban / lak uang bank BRI nilai nominal Rp 5.000.000,-
;
34. 1 (satu) bendel ban / lak uang bank bjb nilai nominal Rp
10.000.000,-;
35. 1 (satu) bendel ban / lak uang bank BCA nilai nominal Rp
10.000.000,-;
36. 1 (satu) buah printer merk HP;
37. 5 (lima) botol / kaleng sand clear merk SAPPOLO @ 400 ml;
38. 1 (satu) jurigen RWA isi 20 liter;
39. 1 (satu) buah lampu ultraviolet / UV;
40. 1 (satu) unit mesin spiral merk " The ARMADILLO";
41. 1 (satu) botol / kaleng lem semprot merk "Super 77";
42. 4 (empat) jurigen campuran air merk " Strecker";
43. 1 (satu) buah mesin lobang merk "Commbind";
44. 235 (dua ratus tiga puluh lima) lembar plat sudah tercetak nomor
seri uang;
45. 1 (satu) mesin spiral;
46. 1 (satu) buah mesin penghitung uang, merk "Prime Dinamic;
47. 48 (empat puluh delapan) lembar pita uang;

Halaman 42 dari 71 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. 980 (Sembilan ratus delapan puluh) lembar kertas bergambar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) belum terdapat pita uang;
 49. 27 (dua puluh) lembar kertas bergambar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sudah terdapat pita uang;
 50. 19 (Sembilan belas) RIM kertas plano besar;
 51. 1 (satu) RIM kertas plano ukuran 34 cm;
 52. 1 (satu) buah Cutter;
 53. 1 (satu) buah penggaris besi;
 54. 1 (satu) unit mesin Nominator.
- Bahwa Saksi telah menyimpan 100 (seratus lembar rupiah palsu pecahan seratus ribuan tahun emisi 2016 yang saat ini disita penyidik diantaranya adalah :
- o 3 (tiga) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri LEU108222
 - o 2 (dua) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri LEU108257
 - o 1 (satu) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri LEU108220
 - o 1 (satu) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri LEU108223
 - o 1 (satu) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri LEU108229
 - o 1 (satu) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri LEU108258
 - o 1 (satu) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri LEU108070
 - o 1 (satu) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri LEU108071
 - o 1 (satu) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri LEU108072
 - o 1 (satu) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri LEU108074
 - o 1 (satu) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri LEU108234
 - o 1 (satu) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri LEU108238
 - o 1 (satu) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri LEU108212
 - o 1 (satu) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri LEU108218
 - o 2 (dua) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri LEU108098
 - o 2 (dua) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri LEU108095
 - o 1 (satu) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri DQF132222
 - o 1 (satu) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri DQF132223
 - o 1 (satu) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri DQF132256
 - o 1 (satu) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri DQF132254
 - o 1 (satu) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri DQF132258
 - o 1 (satu) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri DQF132098
 - o 1 (satu) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri DQF132095
 - o 1 (satu) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri DQF132236

Halaman 43 dari 71 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri DQF132249
- o 1 (satu) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri DQF132078
- o 1 (satu) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri DQF132212
- o 2 (dua) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri DQF132224
- o 2 (dua) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri DQF132096
- o 2 (dua) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri DQF132226
- o 2 (dua) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri DQF132249
- o 2 (dua) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri DQF132218
- o 2 (dua) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri DQF132255
- o 2 (dua) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri DQF132100
- o 2 (dua) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri KKD174255
- o 2 (dua) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri KKD174225
- o 1 (satu) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri KKD174100
- o 1 (satu) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri KKD174212
- o 1 (satu) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri KKD174218
- o 1 (satu) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri KKD174219
- o 1 (satu) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri KKD174222
- o 1 (satu) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri KKD174224
- o 1 (satu) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri KKD174235
- o 1 (satu) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri KKD174241
- o 1 (satu) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri KKD174260
- o 1 (satu) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri KKD174098
- o 1 (satu) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri KKD174073
- o 1 (satu) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri KKD174074
- o 1 (satu) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri KKD174077
- o 1 (satu) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri KKD174078
- o 1 (satu) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri NKQ156249
- o 1 (satu) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri NKQ156238
- o 1 (satu) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri NKQ156236
- o 1 (satu) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri NKQ156235
- o 3 (tiga) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri NKQ156212
- o 1 (satu) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri NKQ156218
- o 1 (satu) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri NKQ156219
- o 2 (dua) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri NKQ156070
- o 1 (satu) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri NKQ156072
- o 2 (dua) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri NKQ156074
- o 3 (tiga) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri NKQ156077

Halaman 44 dari 71 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 2 (dua) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri NKQ156222
- o 2 (dua) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri NKQ156223
- o 1 (satu) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri NKQ156224
- o 2 (dua) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri NKQ156225
- o 1 (satu) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri NKQ156226
- o 2 (dua) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri NKQ156255
- o 1 (satu) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri NKQ156256
- o 1 (satu) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri NKQ156257
- o 1 (satu) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri NKQ156258
- o 3 (tiga) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri NKQ156260
- o 2 (dua) lembar pecahan seratus ribuan palsu no seri NKQ156098

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan terhadap semua keterangannya;

3 Saksi **WATIM BIN (ALM) JUMADI** dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tahun 2021 saksi diberitahu oleh Sdr. Abah (nama panggilan) memberitahu kepada saksi bahwa ada yang mau membiayai pembuatan uang palsu dan memberi kontak nomor Handphone Sdr. Budi. Kemudian saksi menghubungi Sdr. Budi lewat handphone menanyakan pendanaan produksi uang palsu dan saksi dikasih nomor Handphone Terdakwa.
- Bahwa Kemudian saksi melaporkan kepada Sdr. Ferry Fernando kalau ada orang yaitu Terdakwa yang mau membiayai produksi uang palsu yang siap dengan dana sejumlah 1 Milyar, kemudian Sdr. Ferry Fernando mengatakan kepada saksi agar diatur pertemuan dengan Terdakwa.
- Bahwa kemudian sekitar bulan November 2022, saksi dan Sdr. Ferry Fernando mengadakan pertemuan dengan Terdakwa, di Hotel Savoi Homann Bandung. Pada pertemuan tersebut Sdr. Ferry Fernando menunjukkan uang plano (uang palsu lembaran yang masih belum dipotong) sebanyak 1 (satu) lembar isi empat untuk meyakinkan Terdakwa. Kemudian pada saat itu Sdr. Ferry Fernando meyakinkan lagi terdakwa dengan menyuruh Terdakwa untuk mengecek pada mesin ATM yang mana saksi disuruh untuk menemani Terdakwa cek pada mesin ATM BCA di jalan Asia Afrika dengan cara setor tunai dan uang tersebut masuk ke mesin ATM dan lolos, kemudian Terdakwa langsung mengajak kembali ke Hotel untuk menemui Sdr. Ferry Fernando.
- Bahwa sekitar dua minggu setelah pertemuan di Hotel Savoi Homann

Halaman 45 dari 71 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung saksi diajak oleh Sdr Ferry Fernando kerumah Terdakwa di Grobogan Jawa Tengah untuk membuat kesepakatan yang mana saksi tidak tahu isi kesepakatan tersebut.

- Bahwa pada bulan yang sama tahun 2021, saksi diberitahu oleh Sdr Ferry Fernando kalau dana sudah ditransfer oleh Terdakwa Sahid yang jumlahnya saksi tidak tahu, setelah itu saksi mencari dan mempersiapkan tempat produksi uang rupiah palsu.
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan terhadap semua keterangannya;

4 Saksi **ROSYIDIN ALS. DIMAS ALS ARUL BIN (ALM) AHMAD AMIN** dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari senin tanggal 17 Oktober 2022 sekitar pukul 21.00 WIB di Perumahan Margamulya Regensi Blok B 21 Jl. Ciawitali Ds. Cimahi Kec. Cimahi Utara Kota Cimahi karena telah memproduksi, menyimpan dan mengedarkan uang rupiah palsu.
- Bahwa saksi menerangkan pekerja yang melakukan produksi uang rupiah palsu antara lain:
 1. Sdr.SAMTURI, berperan sebagai pelaksana proses Finishing antara lain mengelem uang, pemasangan pita uang, pressing uang, menyemprot uang rupiah palsu dengan spray Sapporo, memotong uang rupiah palsu, memberi lak bendel uang;
 2. Sdr. SUNTORO, berperan sebagai pelaksana proses Finishing antara lain mengelem uang, menyemprot uang rupiah palsu dengan spray Sapporo, memotong uang rupiah palsu;
 3. Sdr. SUKARYANTO (DPO) berperan sebagai pelaksana pencetakan atau pewarnaan uang dan membantu proses finishing.
 4. Sdr. WATIM Als. DONI, berperan sebagai mandor dan dalam proses produksi biasanya membantu dalam proses finishing;
 5. Sdr FERRY FERNANDO, berperan sebagai pemilik usaha produksi uang rupiah palsu beserta peralatan produksi dan yang mengatur gaji dan uang makan;
 6. saksi sendiri sebagai designer gambar uang, ban / lak bendel bank dan membuat plat.
- Bahwa Uang rupiah palsu yang saksi produksi adalah pecahan uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan tidak memproduksi pecahan rupiah

Halaman 46 dari 71 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya dan dalam 1 hari bisa mencetak sebanyak 2 (dua) rim berisi 1000 (seribu) lembar, per lembar berisi 4 (empat) uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).

- Bahwa saksi mulai ikut melakukan produksi uang rupiah palsu pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sejak bulan Maret 2022.
- Bahwa saksi menerangkan alamat lokasi produksi berada di Jl. Cigugur girang Kampung Cipanjak Rt/Rw 002/011 Kec. Parongpong Kab. Bandung barat, dan tempat produksi merupakan rumah kontrak.
- Bahwa yang mengajak saksi untuk ikut memproduksi uang rupiah palsu tersebut adalah Sdr. WATIM Als. DONI.
- Bahwa dalam produksi uang rupiah palsu tersebut saksi diberi upah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan dan saksi hanya mendapatkan upah dari bulan Maret 2022 sampai dengan bulan juni 2022.
- Bahwa saksi menerangkan produksi uang rupiah palsu tersebut sekitar bulan September 2022.
- Bahwa yang menyiapkan sarana dan prasarana alat produksi uang rupiah palsu tersebut adalah Sdr. FERRY dengan cara membeli melalui transfer ke penjual yang sebelumnya direkomendasikan oleh Sdr. Sukaryanto (DPO).
- Bahwa hasil produksi berupa uang rupiah palsu tersebut selanjutnya diambil oleh Sdr. FERRY dan Sdr. DONY AFRIANDA Als. BANYU BIRU.
- Bahwa Uang rupiah palsu pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang siap edar selanjutnya saksi serahkan kepada Sdr FERRY dan Sdr. DONY AFRIANDA Als. BANYU BIRU.
- Bahwa Saksi belajar untuk mendesain uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Internet.
- Bahwa Jenis tinta yang digunakan untuk memproduksi uang rupiah palsu pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) antara lain tinta CMYK, tinta UV (Ultraviolet).
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan terhadap semua keterangannya;

5 Saksi **DONNY AFRIANDA NOTOWIRYO ALS BANYU BIRU BIN ALM SOEROTO MUTAQIN** dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 01.00 WIB, saat berada Rumah Kos JL Muktaraya 96 Kec Kembangan Kel Joglo, Jakarta Barat Prov DKI Jakarta dikarenakan

Halaman 47 dari 71 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengedarkan dan menyimpan uang palsu

- Bahwa saksi mendapatkan uang rupiah palsu dari Sdr. Watim Als Doni Santoso Als Dani. Total saksi mendapatkan uang palsu tersebut yaitu Rp. 585.000.000,- (lima ratus delapan puluh lima juta rupiah) yang terjadi dalam 3 (tiga) kali transaksi:
 - 1) Pertama sekitar bulan Juni 2022, di tempat parkir Pasteur Bandung, saksi diberi oleh Sdr WATIM Als DONI SANTOSO dan Sdr. ROSYIDIN uang palsu sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
 - 2) Kedua sekitar awal bulan Juli 2022 di Pasteur Bandung saksi membeli Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari Sdr WATIM Als DONI SANTOSO dan Sdr. ROSYIDIN.
 - 3) Ketiga sekitar awal bulan September 2022 di Alfa Cimahi saksi membeli Rp. 560.000.000,- (lima ratus enam puluh juta rupiah) dari Sdr WATIM Als DONI SANTOSO dan Sdr. ROSYIDIN.
 - Bahwa saksi mengedarkan uang palsu tersebut kepada Sdr. Alvi Budi Santoso dalam 3 (tiga) kali transaksi yaitu:
 - Pertama sekitar bulan Agustus 2022, yang dikirim melalui jasa pengiriman, sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Kedua Sekitar bulan Agustus 2022, yang dikirim melalui jasa pengiriman, sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - Ketiga Sekitar bulan September 2022, yang dikirim melalui jasa pengiriman, sebesar Rp. 560.000.000,00 (lima ratus enam puluh juta rupiah)
 - Bahwa keuntungan yang saksi dapatkan Rp. 24.500.000,- (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).
 - Bahwa hasil keuntungan tersebut sudah habis untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
 - Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan terhadap semua keterangannya;
- 6 Saksi **ALVI BUDI SANTOSO ALS AJI BIN DJOKO WALUYO** dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa terdakwa menerangkan perannya dalam tindak pidana ini yakni sebagai yang menyimpan dan mengedarkan uang kertas pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) palsu;
 - Bahwa saksi mendapatkan uang palsu tersebut dari Sdr. Donny Afrianda Notowiryo, total yang saksi dapatkan yaitu Rp. 585.000.000,00 (lima ratus delapan puluh lima juta rupiah) yang terjadi dalam 3 (tiga) kali transaksi



yaitu:

- Pertama sekitar bulan Agustus 2022, yang dikirim melalui jasa pengiriman, saksi membeli uang palsu dari Sdr. Donny Afrianda Notowiryo sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Kedua Sekitar bulan Agustus 2022, yang dikirim melalui jasa pengiriman, saksi membeli uang palsu dari Sdr. Donny Afrianda Notowiryo sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Ketiga Sekitar bulan September 2022, yang dikirim melalui jasa pengiriman, saksi membeli uang palsu dari Sdr. Donny Afrianda Notowiryo sebesar Rp. 560.000.000,00 (lima ratus enam puluh juta rupiah) dan menyimpan pada almari rumah kontrakan saksi di Perum Puri Kahuripan Blok B27, Desa Jati, Kec. Jaten, Kab Karanganyar, Prov Jawa Tengah;
- Bahwa uang tersebut saksi edarkan/jual lagi kepada Sdr. Handyan Fatur Rahman Als Andi, yaitu :
 - Pertama mendapatkan uang palsu Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang saksi beli dengan harga Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau dengan perbandingan 1:2. Kemudian saksi jual lagi kepada Sdr. Handyan Fatur Rahman Als Andi dengan perbandingan 1:2 untuk hasil yang saksi dapat Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)
 - Kedua saksi membeli lagi uang palsu dari Sdr. Donny Afrianda Notowiryo sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang saksi beli dengan harga Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau dengan perbandingan 1:2. Kemudian saksi jual lagi kepada Sdr. Handyan Fatur Rahman Als Andi dengan perbandingan 1:2 untuk hasil yang saksi dapat Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
 - Kemudian saksi mendapat pesanan dari Sdr. Handyan Fatur Rahman Als Andi sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dari ibu-ibu. Kemudian saksi sampaikan kepada Sdr. Donny Afrianda Notowiryo, dan dikirim uang palsu sebesar Rp. 560.000.000,00 (lima ratus enam puluh juta rupiah), setelah saksi terima uang palsu tersebut hanya laku Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan perbandingan 1:3, dan saksi mendapatkan hasil penjualan Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah)

Halaman 49 dari 71 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil penjualan tersebut saksi diberi uang asli oleh Sdr Handyan Fatur als Andik sebesar Rp 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah), Kemudian saksi transfer kepada Sdr. Donny Afrianda Notowiryo sebesar Rp. 32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah). kemudian saksi memberi Sdr. Handyan Fatur als Andik uang asli sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa untuk sisa uang palsu yang belum terjual sejumlah kurang lebih Rp. 460.000.000,00 (empat ratus enam puluh juta rupiah) saksi simpan di rumah kontrakan saksi di Perum Puri Kahuripan Blok B27 Desa Jati, Kec. Jaten, Kab. Karanganyar, Prov Jawa Tengah
- Bahwa saksi menerangkan ciri-ciri uang kertas rupiah palsu yang saksi edarkan yakni berupa pecahan Rp. 100.000,00 (serratus ribu rupiah), tahun emisi 2016, warna merah, gambar sisi depan Ir. Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta, gambar sisi belakang Raja Ampat dan Tari Topeng Betawi.
- Bahwa keuntungan dari penjualan uang palsu tersebut sudah habis untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari saksi berupa : 3.497 (tiga ribu empat ratus Sembilan puluh tujuh) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,00 (serratus ribu rupiah) tahun emisi 2016;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan terhadap semua keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **AHLI SYAHRUL SYAIFUL RIZA, S.E. BIN (ALM) SUTANTO**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa AHLI bekerja di Bank Indonesia sejak tanggal 01 Agustus 2005 ditempatkan di Bank Indonesia Kediri – Jawa Timur pada bagian Pengelolaan uang Rupiah sebagai Staf tugas AHLI selama ditempatkan di bagian Staf antara lain ; memberikan sosialisasi ciri - ciri keaslian Uang Rupiah; dan Memberikan layanan klarifikasi UPAL kepada masyarakat maupun perbankan.
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang mata uang No. 7 tahun 2011 disebutkan bahwa Mata Uang Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Rupiah yang terdiri atas Rupiah Kertas dan Rupiah Logam. Bank

Halaman 50 dari 71 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia merupakan satu-satunya Lembaga yang berwenang melakukan pengeluaran, pengedaran, dan/atau pencabutan dan penarikan Rupiah serta Percetakan Rupiah dilakukan oleh Bank Indonesia. Percetakan dimaksud dilaksanakan di dalam negeri dengan menunjuk BUMN sebagai Pelaksana Percetakan Rupiah (PERUM PERURI)

- Bahwa barang bukti sebanyak 100 (seratus) lembar kertas yang menyerupai uang rupiah senilai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2016 dan 97 (sembilan puluh tujuh) lembar kertas yang menyerupai Rupiah asli pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan tahun emisi 2016 dan diperoleh fakta sebagai berikut :
 - a) Warna terlihat buram dan tidak jelas;
 - b) Bahan kertas yang digunakan adalah bahan kertas yang tidak memendar di bawah sinar ultra violet;
 - c) Angka nominal dan tulisan Bank Indonesia tidak terasa kasar apabila diraba;
 - d) Terdapat OVI yang tidak dapat berubah warna jika dilihat dari sudut pandang yang berbeda;
 - e) Logo BI (*recto*/*verso*) bagian depan dan belakang tidak presisi apabila diterawangkan ke sumber cahaya;
 - f) Tidak terdapat mikroteks;
 - g) Tidak terdapat *Latent Image*.

Berdasarkan kondisi sebagaimana diuraikan di atas maka ahli berpendapat bahwa 3495 (tiga ribu empat ratus Sembilan puluh tujuh) lembar tersebut adalah bukan uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) Tahun Emisi 2016 yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang spesifikasi teknis dan desainnya tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor : 18/29/PBI/2016 tanggal 28 Oktober 2016 tentang Pengeluaran Uang Rupiah Kertas Pecahan 100.000 (seratus ribu rupiah) Tahun Emisi 2016.

- Bahwa ciri-ciri keaslian Uang Rupiah nominal Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) Tahun Emisi 2016 tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor : 18/29/PBI/2016 tanggal 28 Oktober 2016 tentang Pengeluaran Uang Rupiah Kertas Pecahan 100.000 (Seratus Ribu) Tahun Emisi 2016, antara lain adalah :
 - a. Bagian muka dan belakang uang dicetak dengan warna dominan merah.

Halaman 51 dari 71 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pada CIRI UMUM bagian depan uang, terdapat:
1. Gambar lambang negara “Garuda Pancasila”
 2. Frasa “NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA”
 3. Sebutan pecahan dalam angka “100000” dan tulisan “SERATUS RIBU RUPIAH”
 4. Tanda tangan Gubernur Bank Indonesia beserta tulisan “GUBERNUR” dan tanda tangan Menteri Keuangan Republik Indonesia beserta tulisan “MENTERI KEUANGAN”
 5. Tulisan tahun emisi yaitu “EMISI 2016”;
 6. gambar utama yaitu Pahlawan Nasional Dr. (H.C.) Ir. Soekarno dan Dr. (H.C.) Drs. Mohammad Hatta beserta tulisan “Dr. (H.C.) Ir. SOEKARNO” dan “Dr. (H.C.) Drs. MOHAMMAD HATTA”;
 7. Gambar ornamen batik;
 8. Gambar lingkaran-lingkaran kecil;
- c. Pada CIRI KHUSUS bagian depan uang, yang berupa desain dan teknik cetak :
- 1) Warna dominan merah;
 - 2) Hasil cetak yang terasa kasar apabila diraba pada ciri umum sebagaimana dimaksud pada huruf b (1), b (2), b(3), b(5), dan b(6);
 - 3) Gambar saling isi (*rectoverso*) dari logo Bank Indonesia yang dapat dilihat secara utuh apabila diterawangkan ke arah cahaya;
 - 4) Gambar tersembunyi (*latent image*) berupa tulisan “BI” yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu;
 - 5) Gambar tersembunyi (*latent image*) multiwarna berupa angka “100” yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu;
 - 6) Gambar perisai yang di dalamnya berisi logo Bank Indonesia yang akan berubah warna apabila dilihat dari sudut pandang berbeda (*colour shifting*);
 - 7) Kode tuna netra (*blind code*) berupa efek rabaan (*tactile*);
 - 8) Gambar raster berupa tulisan “NKRI” yang tertulis utuh dan/atau sebagian;
 - 9) Mikroteks yang memuat tulisan “BI100”, tulisan “BI”, dan angka “100”, yang dapat dilihat dengan bantuan kaca pembesar;
 - 10) Hasil cetak yang akan memendar dalam 1 (satu) atau beberapa warna apabila dilihat dengan sinar ultraviolet berupa:
 - a) 2 (dua) bidang persegi empat yang salah satunya berisi tulisan “BI”;

Halaman 52 dari 71 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Angka nominal “100000”;
 - c) Ornamen batik;
 - d) Gambar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d. Pada CIRI UMUM bagian belakang uang, terdapat:
- 1) Angka nominal “100000”.
 - 2) Nomor seri dengan bentuk asimetris yang meliputi 3 (tiga) huruf dan 6 (enam) angka;
 - 3) Teks “DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA MENGELUARKAN RUPIAH SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN YANG SAH DENGAN NILAI SERATUS RIBU RUPIAH”;
 - 4) Tulisan tahun cetak “TC 2016” (angka pada tulisan Tahun Cetak, akan berubah sesuai dengan tahun cetak);
 - 5) Gambar utama yaitu tari topeng betawi beserta tulisan “TARI TOPENG BETAWI”, pemandangan alam Raja Ampat beserta tulisan “Raja Ampat, dan bunga anggrek bulan;
 - 6) Tulisan “BANK INDONESIA”;
 - 7) Gambar ornamen batik;
 - 8) Gambar lingkaran-lingkaran kecil; dan
 - 9) Tulisan “PERURI”
- e. Pada CIRI KHUSUS bagian belakang uang, terdapat:
- 1) Warna dominan merah;
 - 2) Hasil cetak yang terasa kasar apabila diraba pada ciri umum sebagaimana dimaksud pada huruf d(1), d(3), dan d(6);
 - 3) Hasil cetak yang terasa kasar apabila diraba pada gambar tari topeng betawi, tulisan “TARI TOPENG BETAWI”, dan tulisan “Raja Ampat”;
 - 4) Gambar saling isi (*rectoverso*) dari logo Bank Indonesia yang dapat dilihat secara utuh apabila diterawangkan ke arah cahaya;
 - 5) Gambar tersembunyi (*latent image*) berupa angka “100” yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu;
 - 6) Gambar raster berupa tulisan “NKRI” dan angka “100000”;
 - 7) Mikroteks yang memuat tulisan “BI100000” dan angka “100000”, yang dapat dilihat dengan bantuan kaca pembesar; dan
 - 8) Hasil cetak yang akan memendar dalam 1 (satu) atau beberapa warna apabila dilihat dengan sinar ultraviolet berupa:
 - Gambar bunga anggrek bulan;

Halaman 53 dari 71 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gambar burung elang bondol;
- Bidang persegi empat yang berisi tulisan "BI";
- Gambar lingkaran-lingkaran kecil; dan
- Nomor seri dengan bentuk asimetris yang meliputi 3 (tiga) huruf dan 6 (enam) angka;
- Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Mata Uang No. 7 tahun 2011 Bab I Pasal 1 ayat 9 disebutkan bahwa Rupiah Palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau disainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum.
- Bahwa Perbuatan terdakwa DONNY AFRIANDA NOTOWIRYO Als BANYU BIRU Bin Alm SOEROTO MUTAQIN merupakan tindakan yang melawan hukum. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Mata Uang No. 7 tahun 2011 Pasal 26 ayat 3 disebutkan bahwa setiap orang dilarang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu.
- Menurut pendapat Ahli dari Bank Indonesia, kejahatan pemalsuan uang Rupiah di Indonesia haruslah dipandang sebagai kejahatan yang serius, terorganisir dan subversif. Selain secara ekonomis dapat merugikan masyarakat yang menerima transaksi dengan uang palsu, kejahatan pemalsuan uang Rupiah juga akan berdampak kepada integritas negara oleh karena uang Rupiah merupakan salah satu simbol negara. Apabila jumlah Rupiah palsu meningkat maka tingkat kepercayaan masyarakat untuk menggunakan uang Rupiah sebagai alat transaksi dapat menjadi menurun. Oleh karena itu, Bank Indonesia mengharapkan agar para penegak hukum, khususnya penuntut umum dan majelis hakim kiranya dapat menuntut dan memutus para pelaku tindak pidana pemalsuan uang Rupiah ini dengan hukuman pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sehubungan dengan perkara ini terdakwa hanya kenal dengan Sdr Feryy Fernando dan Sdr Watim Als Doni Santoso Als Dani dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr Feryy Fernando dan Sdr Watim Als Doni Santoso Als Dani pada bulan Desember 2021 di hotel Jln. Asia Afrika Bandung. Yang mana pada saat itu Terdakwa bertemu dengan

Halaman 54 dari 71 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Feryy Fernando yang menunjukkan lembaran uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) palsu yang belum dipotong. Yang mana Sdr. Ferry Fernando meminta Terdakwa memasukkan uang palsu tersebut ke mesin ATM dan ternyata hasilnya lolos.

- Bahwa Terdakwa bersedia untuk menjadi pemodal produksi uang palsu dan satu minggu berikutnya Sdr Feryy Fernando datang kerumah terdakwa untuk membuat kesepakatan dalam perjanjian, yang isinya :
 - 1). Uang akan dikembalikan 3 kali lipat,
 - 2). Sdr Feryy Fernando akan beli BPR yang akan Terdakwa kelola,
 - 3). Akan membantu yayasan Terdakwa
 - 4). Akan membelikan 2 unit mobil APV untuk kegiatan sosial,
- Bahwa setelah 1 bulan, Sdr. Ferry Fernando tidak dapat memenuhi janjinya. Dan saat dimintai kepastian oleh Terdakwa Sdr Feryy mulai membeli-belit dengan mengatakan ada masalah pada bahan produksi.
- Bahwa Terdakwa pernah diminta untuk ke bandung di hotel Arvan, yang mana Sdr. Ferry Fernando bermaksud untuk menunjukan hasil kerjanya, tetapi hasilnya tidak sama dengan yang diperjanjikan.
- Bahwa Terdakwa melakukan transfer sebesar Rp. 2.700.000.000,- (dua milyar tujuh ratus juta rupiah) ke rek 0408-01-000948-567 atas nama Feryy Fernando untuk modal produksi rupiah palsu.
- Bahwa alat komunikasi yang digunakan dengan terdakwa dengan Sdr Feryy Fernando adalah 1 (satu) buah perangkat handphone dengan merk Samsung type Galaxy A32 model SM-A325F/DS warna Biru tosca yang menggunakan IMEI 1 352160553025582 imei 2 352320963025586 SIM card dengan nomor 0813-2576-0208.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah perangkat handphone dengan merk OPPO type Reno6 model CPH2235 warna stellar black (hitam kebiruan) yang menggunakan IMEI(1) 869793054969530 IMEI(2) 8697930549695222 yang terpasang SIM card dengan nomor 0853-1936-5003.
- 1 (satu) buah Mesin hitung uang merk Prime Dinamic model 996 (value counter) warna putih No. 9962101380P.
- 74 (tujuh puluh empat) screenshot percakapan WhatsApp dari handphone merk OPPO type Reno6 model CPH2235 warna stellar black (hitam

Halaman 55 dari 71 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kebiruan) yang terpasang SIM card dengan nomor 0853-1936-5003 dengan kontak Yai Purwodadi nomor 0813-2576-0208.

- 1 (satu) buah perangkat handphone dengan merk Samsung type Galaxy A32 model SM-A325F/DS warna Biru tosca yang menggunakan IMEI 1 352160553025582 imei 2 352320963025586 yang terpasang SIM card dengan nomor 0813-2576-0208
- 1 (satu) buah Mesin hitung uang merk Prime Dinamic model 996 (value counter) warna putih No. 9962112200808
- 1 (satu) buku tabungan BRI Britama No. Rekening 0076-01-023706-50-5, atas nama SAHID DANUJI, S.Pd
- 1 (satu) buku tabungan BCA No. Rekening 0811095116 atas nama SAHID DANUJI.

Menimbang bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan bukti surat di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Berdasarkan Surat hasil penelitian atas Uang yang diragukan keasliannya yang diterbitkan Bank Indonesia Kantor Perwakilan Kediri No 24/182/Kd/Sdr/Rhs tanggal 28 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Deputi Kepala Perwakilan Sdri. Wihujeng Ayu Rengganis selaku Asisten Direktur melakukan penelitian terhadap 4.054 (empat ribu lima puluh empat) uang yang diragukan keasliannya kecuali 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan rincian :

No	Nama	Tidak asli	Asli
1	BB Sdr. FERY FERNANDO Bin Alm HERY SUNARDI	100	-
2	BB Sdr. HANDYAN FATUR RAHMAN Als ANDI Bin RIYANTO	319	-
3	BB Sdri. MISTUN Binti Alm DAMIS	97	-
4	BB Sdr. MOHAMMAD RIZAL AZHARI	40	-
5	BB Sdr. ALVI BUDI S Als AJI Bin JOKO WALUYO	3.497	-
6	BB Sdr. ROSYIDIN Als DIMAS Als ARUL Bin Alm AHMAD	1	1
Total		4.054	1

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pemalsuan uang rupiah palsu berawal di sekitar bulan Oktober 2021, Sdr Rosyidin Als Dimas Als ARUL mengajak Sdr Watim Alias Doni dan Saksi Ferry Fernando Als Fery membuat uang palsu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya sekitar bulan Nopember 2021 Sdr Watim Alias Doni mencari pemodal untuk membuat uang Rupiah palsu yaitu dengan cara mengadakan pertemuan antara Terdakwa dengan Saksi Fery Fernando Als Fery bersama-sama Sdr Watim Alias Doni di hotel Savoy Homann Bandung Jalan Asia Afrika No.112, Cikawao, Kecamatan Lengkung, Kota Bandung, Jawa Barat. Setelah itu, Sdr. Ferry Fernando Als Fery membujuk Terdakwa dengan berjanji akan memberikan keuntungan berkali-kali lipat yang membuat Terdakwa menyetujui untuk menjadi pemodal produksi uang rupiah palsu tersebut.

- Bahwa sekitar tanggal 8 Desember 2021 Sdr. Ferry Fernando Als Fery dan Sdr Watim Alias Doni mendatangi rumah Terdakwa di Dusun Karang Rt. 002 Rw. 003 Desa Karanglangu Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah untuk membahas tentang permodalan produksi uang palsu tersebut. Kemudian Terdakwa setuju dengan membuat Surat Kesepakatan yang ditandatangani tanggal 8 Desember 2021 dengan Sdr. Ferry Fernando Als Fery selaku Pihak I dan Terdakwa selaku pihak kedua. Kesepakatan tersebut pada pokoknya berisi sebagai berikut :
 1. Pihak Kedua investasi kepada pihak I dana sebesar 3 Miliar dan mendapatkan hasil 9 Miliar
 2. Pihak kedua menginvestasikan 20 miliar, setelah 5 tahun dan tersebut dihibahkan dengan syarat pembelian BPR berjalan lancar.
- Bahwa setelah kesepakatan tersebut ditandatangani, keesokan harinya Terdakwa mentransfer dari Bank BRI dengan Nomor rekening 007601023706505 atas nama Sahid Danuji sebesar Rp. 2.700.000.000,- (dua miliar tujuh ratus juta rupiah) kerekening BRI No. Rek 040801000948567 atas nama Feryy Fernando.
- Bahwa setelah menerima uang tersebut, Sdr. Ferry Fernando Alias Fery, memerintahkan kepada Sdr Watim Alias Doni dan Sdr Rosyidin Alias Dimas Alias Arul untuk mencari pekerja dan berhasil merekrut beberapa pekerja yaitu
 1. Sdr.SUKARYANTO (DPO) untuk memesan dan membeli perlengkapan serta alat-alat yang dibutuhkan untuk membuat uang Rupiah palsu dan juga sebagai operator mencetak uang Rupiah palsu dengan mesin yang akan dibeli.
 2. Sdr. SAMTURI, untuk menyablon serta membuat Pita lem dan pres pada uang palsu.

Halaman 57 dari 71 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Sdr. SUKIRNO alias ABAH untuk mengelem uang dan menempel pita pada uang palsu.
4. Sdr. SUNTORO alias TORO untuk memasang uang pada pita uang, pengeleman, pengepresan, penyemprotan pylog timbul, potong manual
5. Dan Sdr. Ferry Fernando bertugas untuk mencari rumah produksi di Jalan Cigugur Girang Kampung Cipanjak, No. 208, RT 001/RW 011, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.

- Bahwa dikarenakan Sdr. Ferry Fernando Alias Fery masih membutuhkan dana untuk membeli bahan-bahan yang habis dan membayar pekerja, maka saksi kembali meminta uang kepada Terdakwa dan Terdakwa mentransfer beberapa kali kepada Sdr. Ferry Fernando Alias Fery dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tanggal	Pengirim	Tujuan	Nominal
1	18 Januari 2022	BRI No. Rek. 00760100291330 atas nama PT. Bensilatu Jember Sembhodo	Ferry Fernando Alias FERY BRI No. Rek 040801000948567	Rp. 100.000.000,-
2	30 Januari 2022	BRI No. Rek. 00760100291330 atas nama PT. Bensilatu Jember Sembhodo	Ferry Fernando Alias FERY BRI No. Rek 040801000948567	Rp. 100.000.000,-
3.	30 Januari 2022	BRI No. Rek. 007602000093505 atas nama Sahid Danuji (rekening Valas)	Ferry Fernando Alias FERY BRI No. Rek 040801000948567	Rp. 50.000.000,-
4.	20 Februari 2022	BRI No. Rek. 00760100291330 atas nama PT. Bensilatu Jember Sembhodo	Ferry Fernando Alias FERY BRI No. Rek 040801000948567	Rp. 20.000.000,-
5.	21 Februari 2022	BRI No. Rek. 00760100291330 atas nama PT. Bensilatu Jember Sembhodo	Ferry Fernando Alias FERY BRI No. Rek 040801000948567	Rp. 50.000.000,-
6.	22 Februari 2022	BRI No. Rek. 00760100291330 atas nama PT. Bensilatu Jember Sembhodo	Ferry Fernando Alias FERY BRI No. Rek 040801000948567	Rp. 30.000.000,-

- Bahwa secara garis besar cara membuat rupiah palsu tersebut yakni diawali dengan Sdr Rosyidin als Dimas als Arul membuat desain grafis untuk selanjutnya masuk ke mesin printer untuk proses approav (sudah dalam bentuk uang tapi belum ada benang) dan selanjutnya kertas uang di plong untuk kemudian dibenang dan setelahnya baru dilem untuk merekatkan dua belah sisi, sekaligus finishing.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah 1 bulan, Sdr. Ferry Fernando tidak dapat memenuhi janjinya. Dan saat dimintai kepastian oleh Terdakwa Sdr Ferry Fernando mulai berbeli-belit dengan mengatakan ada masalah pada bahan produksi.
- Bahwa Terdakwa pernah diminta untuk ke bandung di hotel Arvan, yang mana Sdr. Ferry Fernando bermaksud untuk menunjukkan hasil kerjanya, tetapi hasilnya tidak sama dengan yang diperjanjikan.
- Bahwa alat komunikasi yang digunakan dengan terdakwa dengan Sdr Ferry Fernando adalah 1 (satu) buah perangkat handphone dengan merk Samsung type Galaxy A32 model SM-A325F/DS warna Biru tosca yang menggunakan IMEI 1 352160553025582 imei 2 352320963025586 SIM card dengan nomor 0813-2576-0208.
- Bahwa barang bukti sebanyak 100 (seratus) lembar kertas yang menyerupai uang rupiah senilai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2016 dan 97 (sembilan puluh tujuh) lembar kertas yang menyerupai Rupiah asli pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan tahun emisi 2016 maka diperoleh fakta sebagai berikut :
 - a) Warna terlihat buram dan tidak jelas;
 - b) Bahan kertas yang digunakan adalah bahan kertas yang tidak memendar di bawah sinar ultra violet;
 - c) Angka nominal dan tulisan Bank Indonesia tidak terasa kasar apabila diraba;
 - d) Terdapat OVI yang tidak dapat berubah warna jika dilihat dari sudut pandang yang berbeda;
 - e) Logo BI (*recto*verso) bagian depan dan belakang tidak presisi apabila diterawangkan ke sumber cahaya;
 - f) Tidak terdapat mikroteks;
 - g) Tidak terdapat *Latent Image*.

Berdasarkan kondisi sebagaimana diuraikan di atas maka ahli berpendapat bahwa 3495 (tiga ribu empat ratus sembilan puluh lima) lembar tersebut adalah bukan uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) Tahun Emisi 2016 yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang spesifikasi teknis dan desainnya tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor : 18/29/PBI/2016 tanggal 28 Oktober 2016 tentang Pengeluaran Uang Rupiah Kertas Pecahan 100.000 (seratus ribu rupiah) Tahun Emisi 2016.

Halaman 59 dari 71 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan Surat hasil penelitian atas Uang yang diragukan keasliannya yang diterbitkan Bank Indonesia Kantor Perwakilan Kediri No 24/182/Kd/Sdr/Rhs tanggal 28 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Deputi Kepala Perwakilan Sdri. Wihujeng Ayu Rengganis selaku Asisten Direktur melakukan penelitian terhadap 4.054 (empat ribu lima puluh empat) uang yang diragukan keasliannya kecuali 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan rincian :

No	Nama	Tidak asli	Asli
1	BB Sdr. FERYY FERNANDO Bin Alm HERY SUNARDI	100	-
2	BB Sdr. HANDYAN FATUR RAHMAN Als ANDI Bin RIYANTO	319	-
3	BB Sdri. MISTUN Binti Alm DAMIS	97	-
4	BB Sdr. MOHAMMAD RIZALAZHARI	40	-
5	BB Sdr. ALVI BUDI S Als AJI Bin JOKO WALUYO	3.497	-
6	BB Sdr. ROSYIDIN Als DIMAS Als ARUL Bin Alm AHMAD	1	1
Total		4.054	1

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu Pasal 36 Ayat (1) UURI No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Jo Pasal 55 ayat (1), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Unsur Setiap Orang
2. Unsur Memalsu Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (1)
3. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

ad. 1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah siapa saja sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa Terdakwa atas nama **SAHID DANUJI,SPD.,MM BIN PASMAN** yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili dipersidangan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri adalah benar diri terdakwa;

Halaman 60 dari 71 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Gpr



Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang ini adalah diri terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi;

ad. 2 Memalsu Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (1)

Menimbang, bahwa maksud Rupiah adalah mata uang Negara Kesatuan Republik Indonesia, sedangkan memalsu dalam kamus bahasa indonesia adalah upaya atau tindakan memalsukan mata uang dengan meniru bentuk aslinya.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 poin 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang yang dimaksud dengan Rupiah Palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan kejadian pemalsuan uang rupiah palsu berawal di sekitar bulan Oktober 2021, Sdr Rosyidin Als Dimas Als ARUL mengajak Sdr Watim Alias Doni dan Saksi Ferry Fernando Als Fery membuat uang palsu. Selanjutnya sekitar bulan Nopember 2021 Sdr Watim Alias Doni mencari pemodal untuk membuat uang Rupiah palsu yaitu dengan cara mengadakan pertemuan antara Terdakwa dengan Saksi Ferry Fernando Als Fery bersama-sama Sdr Watim Alias Doni di hotel Savoy Homann Bandung Jalan Asia Afrika No.112, Cikawao, Kecamatan Lengkung, Kota Bandung, Jawa Barat. Setelah itu, Sdr. Ferry Fernando Als Fery membujuk Terdakwa dengan berjanji akan memberikan keuntungan berkali-kali lipat yang membuat Terdakwa menyetujui untuk menjadi pemodal produksi uang rupiah palsu tersebut.

Menimbang bahwa sekitar tanggal 8 Desember 2021 Sdr. Ferry Fernando Als Fery dan Sdr Watim Alias Doni mendatangi rumah Terdakwa di Dusun Karang Rt. 002 Rw. 003 Desa Karanglangu Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah untuk membahas tentang permodalan produksi uang palsu tersebut. Kemudian Terdakwa setuju dengan membuat Surat Kesepakatan yang ditandatangani tanggal 8 Desember 2021 dengan Sdr. Ferry Fernando Als Fery selaku Pihak I dan Terdakwa selaku pihak kedua.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesepakatan tersebut pada pokoknya berisi sebagai berikut :

1. Pihak Kedua investasi kepada pihak I dana sebesar 3 Miliar dan mendapatkan hasil 9 Miliar
2. Pihak kedua menginvestasikan 20 miliar, setelah 5 tahun dan tersebut dihibahkan dengan syarat pembelian BPR berjalan lancar.

Menimbang, bahwa setelah kesepakatan tersebut ditandatangani, keesokan harinya Terdakwa mentransfer dari Bank BRI dengan Nomor rekening 007601023706505 atas nama Sahid Danuji sebesar Rp. 2.700.000.000,- (dua miliar tujuh ratus juta rupiah) kerekening BRI No. Rek 040801000948567 atas nama Feryy Fernando.

Menimbang, bahwa setelah menerima uang tersebut, Sdr. Feryy Fernando Alias Fery, memerintahkan kepada Sdr Watim Alias Doni dan Sdr Rosyidin Alias Dimas Alias Arul untuk mencari pekerja dan berhasil merekrut beberapa pekerja yaitu

1. Sdr.SUKARYANTO (DPO) untuk memesan dan membeli perlengkapan serta alat -alat yang dibutuhkan untuk membuat uang Rupiah palsu dan juga sebagai operator mencetak uang Rupiah palsu dengan mesin yang akan dibeli.
2. Sdr. SAMTURI, untuk menyablon serta membuat Pita lem dan pres pada uang palsu.
3. Sdr. SUKIRNO alias ABAH untuk mengelem uang dan menempel pita pada uang palsu.
4. Sdr. SUNTORO alias TORO untuk memasang uang pada pita uang, pengeleman, pengepresan, penyemprotan pylog timbul, potong manual
5. Dan Sdr. Ferry Fernando bertugas untuk mencari rumah produksi di Jalan Cigugur Girang Kampung Cipanjak, No. 208, RT 001/RW 011, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.

Menimbang bahwa dikarenakan Sdr. Feryy Fernando Alias Fery masih membutuhkan dana untuk membeli bahan-bahan yang habis dan membayar pekerja, maka saksi kembali meminta uang kepada Terdakwa dan Terdakwa mentransfer beberapa kali kepada Sdr. Feryy Fernando Alias Fery dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tanggal	Pengirim	Tujuan	Nominal
1	18 Januari 2022	BRI No. Rek. 00760100291330 atas nama PT. Bensilatu Jember Sembhodo	Feryy Fernando Alias FERY BRI No. Rek 040801000948567	Rp. 100.000.000,-
2	30 Januari	BRI No. Rek.	Feryy Fernando	Rp.

Halaman 62 dari 71 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Gpr



	2022	00760100291330 atas nama PT. Bensilatu Jember Sembhodo	Alias FERY BRI No. Rek 040801000948567	100.000.000,-
3.	30 Januari 2022	BRI No. Rek. 007602000093505 atas nama Sahid Danuji (rekening Valas)	Feryy Fernando Alias FERY BRI No. Rek 040801000948567	Rp. 50.000.000,-
4.	20 Februari 2022	BRI No. Rek. 00760100291330 atas nama PT. Bensilatu Jember Sembhodo	Feryy Fernando Alias FERY BRI No. Rek 040801000948567	Rp. 20.000.000,-
5.	21 Februari 2022	BRI No. Rek. 00760100291330 atas nama PT. Bensilatu Jember Sembhodo	Feryy Fernando Alias FERY BRI No. Rek 040801000948567	Rp. 50.000.000,-
6.	22 Februari 2022	BRI No. Rek. 00760100291330 atas nama PT. Bensilatu Jember Sembhodo	Feryy Fernando Alias FERY BRI No. Rek 040801000948567	Rp. 30.000.000,-

Menimbang bahwa secara garis besar cara membuat rupiah palsu tersebut yakni diawali dengan Sdr Rosyidin als Dimas als Arul membuat desain grafis untuk selanjutnya masuk ke mesin printer untuk proses approav (sudah dalam bentuk uang tapi belum ada benang) dan selanjutnya kertas uang di plong untuk kemudian dibenang dan setelahnya baru dilem untuk merekatkan dua belah sisi, sekaligus finishing.

Menimbang bahwa setelah 1 bulan, Sdr. Ferry Fernando tidak dapat memenuhi janjinya. Dan saat dimintai kepastian oleh Terdakwa Sdr Ferry Fernando mulai berbeli-belit dengan mengatakan ada masalah pada bahan produksi.

Menimbang bahwa Terdakwa pernah diminta untuk ke bandung di hotel Arvan, yang mana Sdr. Ferry Fernando bermaksud untuk menunjukkan hasil kerjanya, tetapi hasilnya tidak sama dengan yang diperjanjikan.

Menimbang bahwa alat komunikasi yang digunakan dengan terdakwa dengan Sdr Ferry Fernando adalah 1 (satu) buah perangkat handphone dengan merk Samsung type Galaxy A32 model SM-A325F/DS warna Biru toska yang menggunakan IMEI 1 352160553025582 imei 2 352320963025586 SIM card dengan nomor 0813-2576-0208.

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang mata uang No. 7 tahun 2011 disebutkan bahwa Mata Uang Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Rupiah yang terdiri atas Rupiah Kertas dan Rupiah Logam. Bank Indonesia merupakan satu-satunya Lembaga yang berwenang melakukan



pengeluaran, pengedaran, dan/atau pencabutan dan penarikan Rupiah serta Percetakan Rupiah dilakukan oleh Bank Indonesia. Percetakan dimaksud dilaksanakan di dalam negeri dengan menunjuk BUMN sebagai Pelaksana Percetakan Rupiah (PERUM PERURI).

Menimbang bahwa barang bukti sebanyak 100 (seratus) lembar kertas yang menyerupai uang rupiah senilai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2016 dan 97 (sembilan puluh tujuh) lembar kertas yang menyerupai Rupiah asli pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan tahun emisi 2016 maka diperoleh fakta sebagai berikut :

- Warna terlihat buram dan tidak jelas;
- Bahan kertas yang digunakan adalah bahan kertas yang tidak memendar di bawah sinar ultra violet;
- Angka nominal dan tulisan Bank Indonesia tidak terasa kasar apabila diraba;
- Terdapat OVI yang tidak dapat berubah warna jika dilihat dari sudut pandang yang berbeda;
- Logo BI (*recto*verso) bagian depan dan belakang tidak presisi apabila diterawangkan ke sumber cahaya;
- Tidak terdapat mikroteks;
- Tidak terdapat *Latent Image*.

Berdasarkan kondisi sebagaimana diuraikan di atas maka ahli berpendapat bahwa 3495 (tiga ribu empat ratus sembilan puluh lima) lembar tersebut adalah bukan uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) Tahun Emisi 2016 yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang spesifikasi teknis dan desainnya tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor : 18/29/PBI/2016 tanggal 28 Oktober 2016 tentang Pengeluaran Uang Rupiah Kertas Pecahan 100.000 (seratus ribu rupiah) Tahun Emisi 2016.

Menimbang, Bahwa Berdasarkan Surat hasil penelitian atas Uang yang diragukan keasliannya yang diterbitkan Bank Indonesia Kantor Perwakilan Kediri No 24/182/Kd/Sdrt/Rhs tanggal 28 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Deputi Kepala Perwakilan Sdri. Wihujeng Ayu Rengganis selaku Asisten Direktur melakukan penelitian terhadap 4.054 (empat ribu lima puluh empat) uang yang diragukan keasliannya kecuali 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan rincian :

No	Nama	Tidak asli	Asli
----	------	------------	------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	BB Sdr. FERYY FERNANDO Bin Alm HERY SUNARDI	100	-
2	BB Sdr. HANDYAN FATUR RAHMAN Als ANDI Bin RIYANTO	319	-
3	BB Sdr. MISTUN Binti Alm DAMIS	97	-
4	BB Sdr. MOHAMMAD RIZALAZHARI	40	-
5	BB Sdr. ALVI BUDI S Als AJI Bin JOKO WALUYO	3.497	-
6	BB Sdr. ROSYIDIN Als DIMAS Als ARUL Bin Alm AHMAD	1	1
Total		4.054	1

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur “Memalsu Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (1)” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP menyatakan “Dihukum seperti pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum barangsiapa yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan.” Dari rumusan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut terdapat 3 (tiga) bentuk penyertaan, yaitu :

- a. yang melakukan (*pleger*);
- b. yang menyuruh melakukan (*doen pleger*);
- c. yang turut serta melakukan (*mede pleger*).

Menimbang, bahwa menurut SR.Sianturi dalam Asas-asas hukumpidana di Indonesia, Alumni Ahaem-Petehaem, 1976, hal. 329 menerangkan bahwa Pasal 55 KUHP (berarti termasuk Pengancuran/Uitloken) merupakan bentuk penyertaan dalam arti sempit, sedangkan dalam arti luas termasuk di dalamnya Pasal-pasal 56 dan 59 KUHP. Bentuk-bentuk (dalam arti luas) itu dapat dirinci sebagai berikut :

- Dua orang atau lebih *bersama-sama* (berbarengan) melakukan suatu tindak pidana.
- Ada yang menyuruh dan ada yang disuruh melakukan tindak pidana.
- Ada yang melakukan dan ada yang turut serta melakukan tindak pidana.
- Ada yang menggerakkan dan ada yang digerakkan dengan syarat tertentu untuk melakukan tindak pidana.
- Ada petindak (*dader*) dan ada pembantu untuk melakukan suatu kejahatan.

Syarat utama adanya turut serta (*medepleger*) sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief dalam *Sari Kuliah Hukum Pidana*, penerbit Fak. Hukum Undip, 1993 hal. 31, 34, adalah :

1. adanya kerja sama secara sadar (*bewuste samenwerking*).



2. ada pelaksanaan fisik secara bersama (*physieke samenwerking*).

Kaitannya dengan pelaksanaan bersama secara fisik ini, Pompe menyebutkan ada tiga kemungkinan :

1. Mereka masing-masing memenuhi semua unsur dalam rumusan delik.
2. Salah seorang memenuhi semua unsur delik, sedang yang lain tidak.
3. Tidak seorangpun memenuhi unsur-unsur delik seluruhnya, tetapi mereka bersama-sama mewujudkan delik.

Menimbang bahwa sekitar tanggal 8 Desember 2021 Sdr. Ferry Fernando Als Fery dan Sdr Watim Alias Doni mendatangi rumah Terdakwa di Dusun Karang Rt. 002 Rw. 003 Desa Karanglangu Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah untuk membahas tentang permodalan produksi uang palsu. Kemudian Terdakwa setuju dengan membuat Surat Kesepakatan yang ditandatangani tanggal 8 Desember 2021 dengan Sdr. Ferry Fernando Als Fery selaku Pihak I dan Terdakwa selaku pihak kedua. Kesepakatan tersebut pada pokoknya berisi sebagai berikut :

1. Pihak Kedua investasi kepada pihak I dana sebesar 3 Miliar dan mendapatkan hasil 9 Miliar
2. Pihak kedua menginvestasikan 20 miliar, setelah 5 tahun dan tersebut dihibahkan dengan syarat pembelian BPR berjalan lancar.

Menimbang, bahwa setelah kesepakatan tersebut ditandatangani, keesokan harinya Terdakwa mentransfer dari Bank BRI dengan Nomor rekening 007601023706505 atas nama Sahid Danuji sebesar Rp. 2.700.000.000,- (dua miliar tujuh ratus juta rupiah) kerekening BRI No. Rek 040801000948567 atas nama Fery Fernando.

Menimbang, bahwa setelah menerima uang tersebut, Sdr. Fery Fernando Alias Fery, memerintahkan kepada Sdr Watim Alias Doni dan Sdr Rosyidin Alias Dimas Alias Arul untuk mencari pekerja dan berhasil merekrut beberapa pekerja yaitu

1. Sdr.SUKARYANTO (DPO) untuk memesan dan membeli perlengkapan serta alat -alat yang dibutuhkan untuk membuat uang Rupiah palsu dan juga sebagai operator mencetak uang Rupiah palsu dengan mesin yang akan dibeli.
2. Sdr. SAMTURI, untuk menyablon serta membuat Pita lem dan pres pada uang palsu.
3. Sdr. SUKIRNO alias ABAH untuk mengelem uang dan menempel pita pada uang palsu.
4. Sdr. SUNTORO alias TORO untuk memasang uang pada pita uang,



pengeleman, pengepresan, penyemprotan pylog timbul, potong manual

5. Dan Sdr. Ferry Fernando bertugas untuk mencari rumah produksi di Jalan Cigugur Girang Kampung Cipanjak, No. 208, RT 001/RW 011, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.

Menimbang bahwa dikarenakan Sdr. Ferry Fernando Alias Fery masih membutuhkan dana untuk membeli bahan-bahan yang habis dan membayar pekerja, maka saksi kembali meminta uang kepada Terdakwa dan Terdakwa mentransfer beberapa kali kepada Sdr. Ferry Fernando Alias Fery dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tanggal	Pengirim	Tujuan	Nominal
1	18 Januari 2022	BRI No. Rek. 00760100291330 atas nama PT. Bensilatu Jember Sembhodo	Ferry Fernando Alias FERY BRI No. Rek 040801000948567	Rp. 100.000.000,-
2	30 Januari 2022	BRI No. Rek. 00760100291330 atas nama PT. Bensilatu Jember Sembhodo	Ferry Fernando Alias FERY BRI No. Rek 040801000948567	Rp. 100.000.000,-
3.	30 Januari 2022	BRI No. Rek. 007602000093505 atas nama Sahid Danuji (rekening Valas)	Ferry Fernando Alias FERY BRI No. Rek 040801000948567	Rp. 50.000.000,-
4.	20 Februari 2022	BRI No. Rek. 00760100291330 atas nama PT. Bensilatu Jember Sembhodo	Ferry Fernando Alias FERY BRI No. Rek 040801000948567	Rp. 20.000.000,-
5.	21 Februari 2022	BRI No. Rek. 00760100291330 atas nama PT. Bensilatu Jember Sembhodo	Ferry Fernando Alias FERY BRI No. Rek 040801000948567	Rp. 50.000.000,-
6.	22 Februari 2022	BRI No. Rek. 00760100291330 atas nama PT. Bensilatu Jember Sembhodo	Ferry Fernando Alias FERY BRI No. Rek 040801000948567	Rp. 30.000.000,-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur turut serta melakukan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang *juncto* Pasal 55 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka **Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar terhadap perbuatan terdakwa tersebut dan juga tidak ditemukan alasan pemaaf terhadap diri terdakwa sebagai alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana, maka oleh karena itu terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan tingkat perbuatan dan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dapat dipertanggungjawabkan dalam perbuatannya maka Terdakwa haruslah dipidana;

Menimbang, bahwa Majelis dalam menjatuhkan putusan juga berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI tanggal 03 September 1973 No. 05 Tahun 1973 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2000 yang mengharapkan supaya pengadilan menjatuhkan pidana yang sungguh-sungguh setimpal dengan beratnya dan sifatnya kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan Terdakwa dan keluarganya serta akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa, Majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan cukup mempunyai efek jera dengan demikian diharapkan bahwa pidana yang dijatuhkan dipandang adil bagi Terdakwa dan keluarganya, disamping rasa keadilan masyarakat terayomi;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP maka lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah perangkat handphone dengan merk OPPO type Reno6 model CPH2235 warna stellar black (hitam kebiruan) yang menggunakan IMEI(1) 869793054969530 IMEI(2) 8697930549695222 yang terpasang SIM card dengan nomor 0853-1936-5003; 1 (satu) buah Mesin hitung uang merk Prime Dinamic model 996 (value counter) warna putih No. 9962101380P; 74 (tujuh puluh empat) screenshot percakapan WhatsApp dari handphone merk OPPO type Reno6 model CPH2235 warna stellar black (hitam kebiruan) yang terpasang SIM card

Halaman 68 dari 71 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor 0853-1936-5003 dengan kontak Yai Purwodadi nomor 0813-2576-0208, **Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa FERYY FERNANDO ALIAS FERRY**; 1 (satu) buah perangkat handphone dengan merk Samsung type Galaxy A32 model SM-A325F/DS warna Biru tosca yang menggunakan IMEI 1 352160553025582 imei 2 352320963025586 yang terpasang SIM card dengan nomor 0813-2576-0208; 1 (satu) buah Mesin hitung uang merk Prime Dinamic model 996 (value counter) warna putih No. 9962112200808 **Dimusnahkan**; serta 1 (satu) buku tabungan BRI Britama No. Rekening 0076-01-023706-50-5, atas nama SAHID DANUJI, S.Pd; 1 (satu) buku tabungan BCA No. Rekening 0811095116 atas nama SAHID DANUJI, **Dikembalikan kepada Terdakwa**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang *juncto* Pasal 55 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **SAHID DANUJI, SPD., MM.** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“turut serta memalsu rupiah”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SAHID DANUJI, SPD., MM** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) tahun dan 4 (empat) bulan**, dan pidana denda sebesar **Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 69 dari 71 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah perangkat handphone dengan merk OPPO type Reno6 model CPH2235 warna stellar black (hitam kebiruan) yang menggunakan IMEI(1) 869793054969530 IMEI(2) 8697930549695222 yang terpasang SIM card dengan nomor 0853-1936-5003.
 - 1 (satu) buah Mesin hitung uang merk Prime Dinamic model 996 (value counter) warna putih No. 9962101380P.
 - 74 (tujuh puluh empat) screenshot percakapan WhatsApp dari handphone merk OPPO type Reno6 model CPH2235 warna stellar black (hitam kebiruan) yang terpasang SIM card dengan nomor 0853-1936-5003 dengan kontak Yai Purwodadi nomor 0813-2576-0208.

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa FERY FERNANDO Alias FERY

- 1 (satu) buah perangkat handphone dengan merk Samsung type Galaxy A32 model SM-A325F/DS warna Biru tosca yang menggunakan IMEI 1 352160553025582 imei 2 352320963025586 yang terpasang SIM card dengan nomor 0813-2576-0208
- 1 (satu) buah Mesin hitung uang merk Prime Dinamic model 996 (value counter) warna putih No. 9962112200808

Dimusnahkan

- 1 (satu) buku tabungan BRI Britama No. Rekening 0076-01-023706-50-5, atas nama SAHID DANUJI, S.Pd
- 1 (satu) buku tabungan BCA No. Rekening 0811095116 atas nama SAHID DANUJI.

Dikembalikan kepada terdakwa

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Kediri, pada hari **Rabu**, tanggal **8 Maret 2023**, oleh kami, **EDI SUBAGIYO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **EVAN SETIAWAN DESE, S.H.**, **ADHIKA BUDI PRASETYO, S.H., M.B.A., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **9 Maret 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **H. RADEN WIYONO, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kab. Kediri, serta dihadiri oleh **Dedi**

Halaman 70 dari 71 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saputra Wijaya, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh
penasehat hukumnya;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

EVAN SETIAWAN DESE, S.H.

EDI SUBAGIYO, S.H., M.H.

ADHIKA BUDI PRASETYO, S.H., M.B.A., M.H.

Panitera Pengganti,

H. RADEN WIYONO, S.H., M.H.

Halaman 71 dari 71 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)